

**ANALISIS PENGENAAN PAJAK FINAL PADA
PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI YANG TERDAFTAR DI
BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2015-2019**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

Nama : Anggi Rafika Ulfa

NPM : 1605170485

Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2020, pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : ANGGI RAFIKA ULFA
NPM : 1605170485
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENGENAAN PAJAK FINAL PADA PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2015-2019

Dinyatakan : (B+) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji:

Pengaji I

Pengaji II

(Dr. Hj. MAYA SARI, S.E., Ak., M.Si., CA)

(EUFRIANSYAH, S.E., M.Ak)

Pembimbing

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : ANGGI RAFIKA ULFA
N.P.M : 1605170485
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENGENAAN PAJAK FINAL PADA
PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017-2019

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, Juli 2020

Pembimbing Skripsi

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si.)

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : ANGGI RAFIKA ULFA
N.P.M : 1605170485
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENGENAAN PAJAK FINAL PADA PERUSAHAAN
JASA KONSTRUKSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA TAHUN 2017-2019

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
07/06/20	Jelaskan perkembangan dari laporan ke final ini, dan output apa yang di kani.		
07/06/20	ke. klarifikasi		

Medan, Juni 2020
Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

Pembimbing Skripsi

(JANURI, SE, MM, M.Si)

(FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Nama Lengkap : ANGGI KAFIKA ULFA
N P M : 1605170485
Tempat/Tgl. Lahir : PEMATANGSIANTAR 15 OKTOBER 1997
Program Studi : Akuntansi / Manajemen / HESP
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Alamat Rumah : JALAN GUNUNG PUSUK BUHIT NOMOR 33
Pekerjaan/Instansi :
Alamat Kantor :
Tel :
Tel :

Melalui surat permohonan tertanggal 09 Juli 2020 telah mengajukan permohonan menempuh ujian Skripsi. Untuk itu saya, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Siap secara optimal dan berada dalam kondisi baik untuk jawaban atas pertanyaan dari penguji
3. Menerima keputusan Panitia Ujian Skripsi dengan ikhlas tanpa mengadakan gugatan apapun.
4. Menyadari keputusan Panitia Ujian ini mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran tanpa paksaan, tekanan dalam bentuk apapun dan dari siapapun. Semoga Allah SWT meridhoi saya. Amin.

Medan, 09 Juli 2020.

Saya yang Menyatakan

Materai



ANGGI KAFIKA ULFA

ABSTRAK

Anggi Rafika Ulfa. NPM. 1605170485. Analisis Pengenaan Pajak Final Pada Perusahaan Jasa Konstruksi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019. Skripsi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang pengenaan pajak final terhadap perusahaan jasa konstruksi. Penelitian ini akan membahas sebelum dan sesudah penerapan PPh Final atas jasa konstruksi untuk mengetahui perbandingan keduanya dan untuk mengetahui sasaran reformasi yang dihasilkan apakah sudah menciptakan sistem perpajakan yang seimbang atau tidak.

Teknik pengumpulan data pada penelitian kali ini adalah kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif, dimana penulis menjabarkan secara terperinci data yang ada dari setiap aktivitas yang berkaitan dengan PPh Final perusahaan jasa konstruksi.

Melalui indikator yang telah dijabarkan didalam penulisan, penulis akan melihat perbedaan sebelum diterapkan dan sesudah diterapkannya PPh Final atas jasa konstruksi pada setiap perusahaan. Jika penerapan PPh Final tersebut dapat mengurangi beban pengenaan pajak pada perusahaan maka PPh Final atas jasa konstruksi tersebut telah menciptakan system perpajakan yang seimbang, dan begitu juga sebaliknya.

Kata kunci: PPh badan, Pajak Penghasilan Pasal 17, Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirabbil'amin, segala puji hanya milik Allah SWT. Tuhan Pencipta Alam beserta isinya yang merencanakan segala sesuatunya dengan sangat baik. Satu-satunya Dzat yang harus di Agungkan akan kekuasaan-Nya. Beribu rasa syukur yang tiada henti atas kemurahan hati-Nya. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha Besar Allah yang telah memberikan Peneliti kesempatan untuk menyelesaikan Proposal Skripsi ini yang berjudul **“Analisis Pengenaan Pajak Final Pada Perusahaan Jasa Konstruksi yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019”**.

Proposal skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan Program Pendidikan Strata I pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan keberkahan-Nya berupa kesehatan dan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan Magang ini dengan baik serta Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa cahaya keilmuan melalui AL-Qur'an.

2. Ayahanda Boiman dan Ibunda Yusnita dan adik saya Azura Husna yang memberikan perhatian, doa dan dukungan serta menjadi salah satu motivasi saya sehingga penulis dapat menyelesaikan dan menyusun proposal ini.
3. Bapak Dr. Agussani, M.A.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak H Januri, SE, MM, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang membantu penulis untuk menyelesaikan proposal ini.
5. Bapak Ade Gunawan S.E, M Si, selaku wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak Hasrudy Tanjung, S.E, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Fitriani Saragih , S.E, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Zulia Hanum S.E, M.Si selaku sekertaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Untuk Bapak Mukidin selaku Dosen Praktikum Perpajakan yang sudah mau membantu saya, memberitahu saya apa yang tidak saya ketahui sebelumnya.

10. Untuk semua teman-teman saya terutama kelas Akuntansi A Siang 2016 dan penulis ucapkan terima kasih kepada Irfan, teman lelaki saya yang sudah menjadi pendengar suka dan duka saya dan, sahabat semasa perkuliahan saya, Feby, Layla, Ulya, Pani, dan juga teman kost saya, Adel, icha, Kak Yanda, dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu yang telah banyak menemani dan memberikan dukungan kepada saya.

11. Untuk seluruh Staf pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah mengajarkan selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan proposal ini masih terdapat kekurangan. Oleh karna itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi perbaikan laporan magang ini. Semoga laporan proposal ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Medan, 2020

Penulis

Anggi Rafika Ulfa

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	7
1.3. Rumusan Masalah	7
1.4. Tujuan Penelitian	8
1.5. Manfaat Penelitian	8
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1. Pajak	9
2.1.1. Pengertian Pajak	9
2.1.2. Fungsi Pajak	10
2.1.3. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan	12
2.1.4. Penerimaan Pajak	13
2.1.5. Pajak Penghasilan Final	14
2.2. Jasa Konstruksi	16
2.2.1. Pengertian Jasa Konstruksi	16
2.2.2. Ruang Lingkup Jasa Konstruksi	17
2.2.3. Ketentuan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi	18
2.2.4. Dasar Pengenaan Pajak	22

2.3.	Tatacara Pemotongan PPh	23
2.3.1.	Pemotongan	23
2.3.2.	Penyetoran	24
2.3.3.	Pelaporan	24
2.4.	Pengenaan Pajak Penghasilan	25
2.4.1.	Pajak Penghasilan Final	25
2.4.2.	Pajak Penghasilan Tidak Final	26
2.5.	Tarif PPh Final Jasa Konstruksi	28
2.6.	Penelitian Terdahulu	29
2.7.	Kerangka Berfikir Konseptual	30

BAB III METODE PENELITIAN

3.1.	Jenis Penelitian	32
3.2.	Defenisi Operasional Variabel	32
3.3.	Tempat dan Waktu Penelitian	33
3.4.	Teknik Pengambilan Sampel	35
3.5.	Teknik Pengumpulan Data	37
3.6.	Teknik Analisis Data	37

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1.	Deskripsi Data	38
4.2.	Analisis Data.....	44
4.2.1.	Deskripsi Objek Penelitian	44
4.2.2.	Perhitungan Tarif Final	47
4.2.3.	Perhitungan Tarif Tidak Final	66
4.2.4.	Perbandingan Tarif Final dan Tidak Final	75

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	84
5.2. Saran	84
5.3. Keterbatasan Penelitian.....	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Teoritis	30
-------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 . Data Laporan Laba/Rugi Bruto.....	3
Tabel 1.2. Data Pendapatan Atas Jasa Konstruksi	4
Tabel 1.3. Data Laba Bruto Pada Perusahaan Jasa Konstruksi.....	4
Tabel 1.4. Data Pajak Final Atas Jasa Konstruksi	5
Tabel 2.1. Kualifikasi dan Batasan Kompetensi Usaha Jasa konstruksi	20
Tabel 2.2. Perbandingan PPh Tidak Final dengan PPh Final	27
Tabel 2.3. Tarif Memiliki Kualifikasi Usaha	28
Tabel 2.4. Tarif Tidak Memiliki Kualifikasi Usaha	28
Tabel 2.5. Penelitian Terdahulu	29
Tabel 2.6. Kerangka Teoritis	32
Tabel 3.1. Waktu Penelitian.....	35
Tabel 3.2. Daftar Perusahaan	37
Tabel 4.1. Perbandingan DPP Tahun 2015	39
Tabel 4.2. Perbandingan DPP Tahun 2016	40
Tabel 4.3. Perbandingan DPP Tahun 2017	41
Tabel 4.4. Perbandingan DPP Tahun 2018	42
Tabel 4.5. Perbandingan DPP Tahun 2019	43
Tabel 4.6. Perhitungan PPh Final PT. Acset Indonusa Tbk	48
Tabel 4.7. Persentase PPh Final PT Acset Indonusa Tbk	49
Tabel 4.8. Perhitungan PPh Final PT. Adhi Karya Persero Tbk	50
Tabel 4.9. Persentase PPh Final PT Adhi Karya Persero Tbk	51
Table 4.10. Perhitungan PPh Final PT. Nusa Raya Cipta Tbk	52
Tabel 4.11. Persentase PPh Final PT Nusa Raya Cipta Tbk.....	53

Table 4.12. Perhitungan PPh Final PT. PP (Persero) Tbk	54
Tabel 4.13. Persentase PPh Final PT PP (Persero) Tbk.....	55
Tabel 4.14. Perhitungan PPh Final PT. Surya Semesta Internusa Tbk.....	56
Table 4.15. Persentase PPh Final PT. Surya Semesta Internusa Tbk	57
Tabel 4.16. Perhitungan PPh Final PT. Total Bangun Persada Tbk	58
Table 4.17. Persentase PPh Final T. Total Bangun Persada Tbk	59
Tabel 4.18. Perhitungan PPh Final PT. Wika Gedung Tbk	60
Table 4.19. Persentase PPh Final PT. Wika Gedung Tbk	61
Tabel 4.20. Perhitungan PPh Final PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk	62
Tabel 4.21. Persentase PPh Final PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk	63
Tabel 4.22. Perhitungan PPh Final PT. Waskita Karya (Persero) Tbk	64
Tabel 4.23. Persentase PPh Final PT. Waskita Karya (Persero) Tbk	65
Tabel 4.24. Perhitungan PPh Tidak Final PT. Acset Indonusa Tbk	66
Tabel 4.25. Perhitungan PPh Tidak Final PT. Adhi Karya (Persero) Tbk	66
Tabel 4.26. Perhitungan PPh Tidak Final PT. Nusa Raya Cipta Tbk	68
Tabel 4.27. Perhitungan PPh Tidak Final PT. PP (Persero)	69
Tabel 4.28. Perhitungan PPh Tidak Final PT. Surya Semesta Tbk	70
Tabel 4.29. Perhitungan PPh Tidak Final PT. Total Bangun Persada Tbk.....	71
Tabel 4.30. Perhitungan PPh Tidak Final PT. Wika Gedung Tbk	72
Tabel 4.31. Perhitungan PPh Tidak Final PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk ...	73
Tabel 4.32. Perhitungan PPh Tidak Final PT. Waskita Karya (Persero)Tbk...	74
Tabel 4.33. Perbandingan Tarif PT. Acset Indonusa Tbk	75
Tabel 4.34. Perbandingan Tarif PT. Adhi Karya (Persero) Tbk	76
Tabel 4.35. Perbandingan Tarif PT. Nusa Raya Cipta Tbk	77
Tabel 4.36. Perbandingan Tarif PT. PP (Persero) Tbk	78

Tabel 4.37. Perbandingan Tarif PT. Surya Semesta Internusa Tbk.....	79
Tabel 4.38. Perbandingan Tarif PT. Total Bangun Persada Tbk	80
Tabel 4.39. Perbandingan Tarif PT. Wika Gedung Tbk	81
Tabel 4.40. Perbandingan Tarif PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk	82
Tabel 4.41. Perbandingan Tarif PT. Waskita Karya (Persero)Tbk	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah melakukan pembangunan diberbagai bidang. Untuk melaksanakan pembangunan, Pemerintah bertumpu pada penerimaan negara sebagai sumber pendanaan yang diantaranya diperoleh melalui pajak, retribusi, keuntungan perusahaan-perusahaan negara, sumbangan masyarakat untuk jasa-jasa yang telah dilakukan Pemerintah, pencetakan uang dan barang berharga lainnya, serta pinjaman baik yang berasal dari luar negeri maupun yang dari dalam negeri.

Bagi negara berkembang, termasuk juga Indonesia, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peranan cukup signifikan. Penerimaan Pemerintah sendiri lebih bertumpu pada penerimaan yang berasal dari sektor perpajakan, antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta pajak-pajak lainnya.

Sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pelayanan konstruksi, layanan jasa pelaksana pekerja konstruksi, dan layanan jasa konsultasi. Sedangkan pekerja konstruksi adalah sebagian rangkaian kegiatan perencanaan atau pelaksana beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektual, sipil, mekanikal, elektronikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau fisik lainnya.

Pajak atas usaha jasa konstruksi yang termasuk dalam Real Estate berbeda dengan Wajib Pajak Badan pada umumnya. Peraturan perpajakan mengenai usaha jasa konstruksi saat ini diatur khusus. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2008 tanggal 20 Juli 2008 dan berlaku mundur mulai tanggal 1 Januari 2008 untuk menyederhanakan pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan memberikan kemudahan serta mengurangi beban administrasi bagi Wajib Pajak usaha jasa konstruksi. Pengenaan Pajak Final atas usaha jasa konstruksi ini menimbulkan kritis dan protes dari Wajib Pajak . Pada akhirnya Pemerintah memutuskan untuk mengubah PP nomor 51 Tahun 2008 dengan PP Nomor 40 Tahun 2009 dengan dasar pertimbangan untuk memberikan kemudahan dalam pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi serta menjaga iklim sektor jasa konstruksi tetap kondusif.

Pengenaan pajak atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi juga datur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.153/PMK.03/2009 yang merupakan perubahan dari PMK No.187/PMK.03/2008 yang menetapkan bahwa penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari usaha di bidang Jasa Konstruksi, dikarenakan pajak penghasilan dimana penghasilan yang diterima dapat dikenakan pemotongan pajak yang bersifat final.

Bersifat final artinya bahwa penghasilan tersebut tidak perlu digabung dengan penghasilan lainnya dalam perhitungan pajak penghasilan terutang. Penghasilan perusahaan jasa konstruksi yang dikenakan pajak bersifat final, pajak terutangnya dapat dihitung dari tarif tertentu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.153/PMK.03/2009, Perlakuan tersebut dimaksud untuk

memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam menghitung pengenaan pajak penghasilan, serta untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha Jasa Konstruksi dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Berikut merupakan data Laporan Laba/Rugi Neto pada Perusahaan Jasa Konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2018.

Tabel 1.1.
Data Laporan Laba/Rugi Bruto Pada Perusahaan Jasa Konstruksi
Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia
Pada Tahun 2017-2019

No.	Kode	Laba/Rugi Neto (2015)	Laba/Rugi Neto (2016)	Laba/Rugi Neto (2017)	Laba/Rugi Neto (2018)	Laba/Rugi Neto (2019)
1	ACST	42.222.000.000	67.555.000.000	153.791.000.000	21.419.000.000	(1.131.849.0000.000)
2	ADHI	137.902.462.673	115.453.830.772	517.059.848.207	645.029.449.105	665.048.421.529
3	NRCA	198.307.255.707	101.091.266.970	153.443.549.305	117.967.950.221	101.155.011.546
4	PT PP	845.417.661.531	1.151.431.890.873	1.723.852.894.286	1.958.993.059.360	1.208.270.555.330
5	SSIA	383.182.228.263	100.854.847.637	1.241.357.001.429	89.833.255.584	136.311.060.539
6	TOTL	191.292.911.000	221.287.384.000	231.269.085.000	204.418.079.000	175.502.010.000
7	WEGE	108.059.992.523	143.226.486.832	295.745.800.040	444.498.792.703	456.366.738.475
8	WIKA	703.005.054.000	1.147.144.922.000	1.356.115.489.000	2.073.299.864.000	2.621.015.140.000
9	WSKT	1.047.590.672.774	1.813.068.616.784	4.201.572.490.754	4.619.567.705.553	1.028.898.367.891

Sumber: Data sekunder yang diolah

Tabel 1.2.
Data Pendapatan Atas Jasa Konstruksi Pada Perusahaan Jasa Konstruksi
Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia
Pada Tahun 2017-2019

No	Kode	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	ACST	1.291.421.000.000	1.745.779.000.000	2.870.138.000.000	3.646.091.000.000	3.646.091.000.000
2	ADHI	4.403.247.968.844	4.693.920.891.090	387.893.128.729	389.216.744.417	372.573,863.957
3	NRCA	3.600.623.912.590	2.476.348.809.009	2.163.684.653.862	2.610.993.050.329	2.610.993.050.329
4	PT PP	11.610.895.041.284	11.815.099.502.805	15.086.613.857.754	18.535.510.100.423	18.535.510.100.423
5	SSIA	3.517.267.287.686	2.459.813.724.593	2.164.076.330.112	2.610.993.050.329	2.610.993.050.329
6	TOTL	2.233.735.800.000	2.367.608.027.000	2.920.448.327.000	2.452.241.882.000	2.452.241.882.000
7	WEGE	1.407.596.313.925	1.893.343.007.457	3.673.115.167.473	4.432.072.241.982	4.432.072.241.982
8	WIKA	13.620.101.19.000	15.668.832.513.000	21.082.887.185.000	25.722.527.193.000	21.497.027.430.000
9	WSKT	12.041.429.573.938	22.373.177.020.351	42.347.388.100.951	47.396.987.768.681	31.387.389.629.869

Sumber: Data sekunder yang diolah

Tabel 1.3.
Data Laba Bruto Pada Perusahaan Jasa Konstruksi
Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia
Pada Tahun 2017-2019

No	Kode	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	ACST	158.927.000.000	231.416.000.000	309.049.000.000	284.661.000.000	(731.457.0000.000)
2	ADHI	413.821.478.791	621.452.420.210	1.727.897.723.094	1.987.228.469.568	1.758.071.534.505
3	NRCA	324.261.947.451	253.007.542.672	214.875.552.975	249.887.315.605	270.907.930.470
4	PT PP	1.244.112.438.744	1.421.922.707.300	2.105.430.931.111	1.618.768.333.878	1.607.779.313.639
5	SSIA	321.167.569.819	259.406.378.195	220.773.652.107	241.118.581.334	271.744.552.602
6	TOTL	338.531.593.000	422.688.334.000	438.133.385.000	443.920.253.000	366.456.732.000
7	WEGE	159.054.756.286	236.732.630.539	389.880.717.905	507.318.375.858	440.525.724.757
8	WIKA	1.654.660.397.000	2.227.104.424.000	3.350.326.137.000	2.518.070.382.000	2.455.814.800.000
9	WSKT	1.565.965.852.496	3.591.127.612.252	8.558.360.484.184	8.501.939.178.955	7.489.151.526.863

Sumber: Data sekunder yang diolah

Tabel 1.4.
Data Pajak Final Atas Jasa Konstruksi Pada Perusahaan Jasa Konstruksi
Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia
Pada Tahun 2017-2019

No	Kode	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	ACST	38.742.630.000	52.373.370.000	86.104.140.000	105.365.670.000	109.382.730.000
2	ADHI	132.097.439.065	140.817.626.733	387.893.128.729	389.216.744.417	372.573,863.957
3	NRCA	108.018.717.378	74.290.464.270	64.910.539.616	73.608.864.560	78.329.791.510
4	PT PP	348.326.851.239	354.452.985.084	452.598.415.733	534.249.905.031	556.065.303.013
5	SSIA	105.518.081.631	73.794.411.738	64.992.289.903	73.257.562.638	78.329.791.510
6	TOTL	67.012.074.000	71.028.240.810	87.613.449.810	83.070.812.430	73.567.256.460
7	WEGE	42.227.889.418	56.800.290.224	110.193.455.024	163.621.815.569	132.962.167.259
8	WIKA	40.860.303.570	470.064.9755.390	623.486.615.550	771.675.815.790	644.910.822.900
9	WSKT	361.242.887.218	671.195.310.611	1.270.421.643.029	1.421.909.633.061	941.621.688.896

Sumber: Data sekunder yang diolah

Berdasarkan PP Nomor 51 tahun 2008 jo. PP Nomor 40 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, perusahaan jasa konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah subjek Pajak Penghasilan Badan sehingga harus menjalankan kewajiban perpajakan.

Perhitungan terhadap PPh Final harus mengacu pada Peraturan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan. Nilai pajak penghasilan Final bisa dihitung menggunakan DPP (Dasar Pengenaan Pajak) yang dilihat dari pendapatan usaha atau nilai kontrak, tanpa mengurangi beban pokok pendapatan dari usaha jasa konstruksi yang selanjutnya dikali dengan tarif sesuai kualifikasi tiap perusahaan. Sesuai

dengan peraturan perpajakan di Indonesia, pajak final dikenakan atas nilai bruto transaksi, dan tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian. Berbeda dengan PPh Pasal 17 yang DPP nya mengacu pada jumlah penghasilan bruto dikurangi komponen pengurang penghasilan bruto dan penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

Dapat dilihat pada tabel 1.1 Perusahaan Acset Indonusa Tbk. dengan kode ACST pada tahun 2019 mengalami kerugian yang tercatat pada laporan keuangannya sebesar (Rp. 1.131.849.0000.000), namun karena adanya peraturan yang mengatur tentang PPh final atas jasa konstruksi maka perusahaan akan tetap dikenakan PPh Final sebesar Rp.109.382.730.000 yang menambah kerugian perusahaan sebesar 15% sesuai dengan pendapatan atau nilai kontrak pada tahun tersebut.

Dari data yang sudah dilampirkan diatas, sebagian besar perusahaan yang menjadi sampel penelitian membayar pajak atas PPh Final Jasa Konstruksi lebih dari 30% dari nilai laba bruto yang mereka hasilkan dalam pelaksanaan jasa konstruksi yang dilakukan perusahaan, yang menandakan nilai yang cukup besar yang harus mereka keluarkan untuk membayar pajak atas jasa konstruksi. Serta tidak berlakunya beban pelaksana konstruksi yang seharusnya dapat menjadi pengurang pajak.

Maka, penelitian ini melakukan analisis apakah sesungguhnya pengenaan Pajak Penghasilan Final berdasarkan PP Nomor 51 Tahun 2008 jo. PP Nomor 40 Tahun 2009 dan UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 pada jasa

konstruksi lebih memberatkan dalam beban pajak terutang nya atau sebaliknya beban pajak yang terutang menjadi lebih ringan.

1.2. Identifikasi Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka masalah yang diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

1. Pengenaan Pajak Penghasilan Final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian dalam pelaksanaannya.
2. Pengenaan PPh Final atas jasa konstruksi dinilai cukup memberatkan hingga mengambil 30% dari laba bruto perusahaan dan tidak menjadikan beban sebagai pengurang pajaknya.

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efek yang ditimbulkan dari pengenaan PPh Final atas jasa konstruksi jika dalam prakteknya perusahaan mengalami kerugian?
2. Bagaimana hasil sasaran reformasi kebijakan Pengenaan PPh final jasa konstruksi antara pemerintah dan perusahaan jika PPh jasa konstruksi tersebut dinilai cukup memberatkan perusahaan?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efek yang ditimbulkan dari pengenaan PPh Final atas jasa konstruksi jika dalam prakteknya perusahaan mengalami kerugian
3. Untuk mengetahui hasil sasaran reformasi kebijakan Pengenaan PPh final jasa konstruksi antara pemerintah dan perusahaan jika PPh jasa konstruksi tersebut apakah benar dinilai cukup memberatkan perusahaan atau tidak.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Manfaat yang dapat diambil penulis dari penulisan ilmiah ini yaitu memberikan kesempatan kepada penulis untuk menerapkan ilmu yang telah penulis peroleh selama ini, serta memperdalam pengetahuan penulis dalam hal perpajakan ini.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembasca dalam memecahkan permasalahan yang sama. Selain itu juga dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian lain dalam hal perpajakan, khususnya tentang PPh terutang wajib pajak badan Jasa Konstruksi.

3. Bagi Penelitian Lain

Sebagai bahan perbandingan dan masukan dalam melakukan penelitian berikutnya

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pajak

2.1.1. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Rimsky K. Judisseno (Pajak dan Strategi Bisnis ; 2005:7), Pajak adalah suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa Pembangunan Nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.

Menurut Mardiasmo (Perpajakan;2011:1), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksa) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Erly Suandy (Hukum Pajak;2013:2), Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai

pengeluaran rutin dan “Surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investmen*.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hokum untuk mencapai kesejahteraan umum.

2.1.2. Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (Perpajakan;2011:3), terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengaturan).

1. Fungsi *Budgetair*

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai negara dan juga sebagai kas negara. Pembiayaan negara baik rutin maupun sebagai pembangunan negara. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya sebagai kas untuk negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemingutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai (BM).

2. Fungsi *Regularend*

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah :

- a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- b) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan: dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c) Tarif pajak ekspor sebesar 0%: dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devsa negara.
- d) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industry tertentu seperti industry semen, industry roiiikok, industry baja, dan lain-lain: dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industry tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- e) Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi: dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.

- f) Perlakuan *tax holiday*: dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanam modalnya di Indonesia.

2.1.3. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan

1. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh Undang-undang untuk dikenakan pajak. Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Menurut Siti Resmi (2013:75) Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh 14 penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan.

Menurut Waluyo (2011:42) Subjek Pajak meliputi :

a) Orang Pribadi

Subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar negeri.

b) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan

Warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan subjek pajak pengganti menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris atau bisa disebut juga dengan warisan dianggap subjek pajak dalam negeri dengan mengikuti status pewaris, dimana pemenuhan kewajiban pajaknya digantikan oleh waris tersebut dan apabila warisan tersebut ditinggalkan oleh wajib pajak luar negeri maka warisan tersebut tidak dianggap sebagai subjek pajak.

c) Badan

Terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dan dana pensiun dan bentuk badan usaha lainnya.

d) Bentuk Usaha Tetap (BUT)

BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

2. Objek pajak penghasilan

Objek Pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang, dimana yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Menurut Siti Resmi (2013:80) Objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak.

2.1.4. Penerimaan Pajak

Menurut Peraturan Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Penerimaan pajak adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

Penerimaan perpajakan merupakan salah satu pilar penerimaan dalam APBN, hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 8 huruf e. Amanat tersebut mengimplikasikan bahwa sebagai salah satu unsur pengembalian tugas pelaksanaan dalam pemungutan pendapatan negara, penerimaan perpajakan harus mampu memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara.

2.1.5. Pajak Penghasilan Final

Menurut Siti Resmi (2013:145) pajak penghasilan final merupakan pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak.

Pajak penghasilan final menurut undang-undang perpajakan pasal 4 ayat 2 adalah pajak penghasilan untuk penghasilan-penghasilan tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Dalam keseharian lebih dikenal dengan sebutan singkat PPh Final karena memang hampir seluruhnya bersifat final. Pengertian final dalam konteks PPh Final ini adalah bahwa Wajib Pajak yang menerima/memperoleh penghasilan tersebut tidak perlu menghitung lagi PPh yang terutang atas penghasilan tertentu tersebut di SPT Tahunan PPh karena pelunasan PPh-nya harus dilakukan pada setiap bulan saat penghasilan tersebut diterima/diperoleh. Mekanisme pelunasannya bisa melalui pemotongan oleh si pemberi penghasilan atau harus disetor sendiri oleh Wajib Pajak penerima penghasilan.

Menurut Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008, Penghasilan yang termasuk dalam perhitungan pajak penghasilan final adalah sebagai berikut:

1. PPh atas Penghasilan Bunga Deposito, Tabungan/Jasa Giro, dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
2. Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek
3. Penghasilan Berupa Bunga dan Diskonto Obligasi yang Dijual di Pasar Modal.
4. PPh atas Bunga Simpanan yang Dibayar kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi
5. Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Hadiah dan Undian.
6. Penghasilan Modal ventura dari Transaksi Penjualan Saham/Pengalihan Penyertaan Modal Perusahaan Pasangan Usahanya
7. Pajak penghasilan atas Penghasilan Berupa Sewa Tanah dan/atau Bangunan.
8. PPh Final atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bagunan.
9. Dividen yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.
10. Usaha Jasa Konstuksi
11. Penghasilan Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

2.2 Jasa Konstruksi

2.2.1. Pengertian Jasa Konstruksi

Jasa konstruksi merupakan salah satu jasa yang cukup berkembang di Indonesia. Sebagai dasar pengembangan jasa konstruksi nasional, pemerintah menetapkan UU No.8 Tahun 1999, Tentang Jasa Konstruksi. Pengertian Jasa Konstruksi menurut UU No 18 Tahun 1999 pasal 1 ayat 1, yaitu

“Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksana pekerja konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerja konstruksi.” Jasa konstruksi memiliki cakupan kegiatan yang cukup luas dimana melibatkan dua pihak yang mengadakan hubungan kerja berdasarkan hukum, yakni pengguna jasa dan penyedia jasa.

Pengertian Pekerjaan Konstruksi pada UU No,18 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 2 sebagai berikut:

Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrelikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.

Dalam melakukakn usaha jasa konstruksi, perusahaan jasa konstruksi harus mempunyai Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 04 /PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, izin usaha jasa konstruksi yaitu “Izin Usaha

Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat (IUJK) adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.” Tujuan utama dari pengadaan IUJK adalah sebagai fungsi pengaturan yang diharapkan dapat memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan usaha jasa konstruksi, sehingga berguna untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, handal, berdaya saing tinggi, dan memiliki hasil pekerjaan yang berkualitas.

2.2.2. Ruang Lingkup Jasa Konstruksi

Menurut Pasal 9 PP No.8 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, ruang lingkup jasa konstruksi memiliki klasifikasi dan kualifikasi usaha, yaitu:

1. Usaha orang perseorangan dan atau badan usaha jasa konsultasu perencanaan dan atau jasa konsultasi pengawasan konstruksi hanya dapat melakukan layanan jasa perencamaam dam jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh lembaga.
2. Usaha orang perseorangan selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh lembaga untuk pekerjaan yang beresiko kecil, berteknologi sederhana, dan berbiaya kecil.
3. Badan usaha jasa pelaksana konstruksi yang berbentuk bukan badan hukum hanya dapat mengerjakan pekerjaan konstruksi seuai denganklasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh lembaga untuk

pekerjaan yang beresiko kecil sampai sedang, berteknologi sederhana sampai madya, serta berbiaya kecil sampai sedang.

4. Badan usaha jasa pelaksana konstruksi yang berbentuk badan hukum dapat mengerjakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh lembaga.
5. Untuk pekerjaan konstruksi yang beresiko tinggi dan atau yang berteknologi tinggi dan atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau badan usaha asing yang dipersamakan.

2.2.3. Ketentuan Pajak Penghasilan atas Usaha Jasa Konstruksi

Usaha jasa konstruksi memiliki aspek-aspek perpajakan dimana salah satunya adalah pengenaan pajak penghasilan. Ketentuan perpajakan mengenai jasa konstruksi mulai tahun 2001 mengikuti ketentuan yang diatur dalam PP No. 140 Tahun 2000, KMK No.559/KMK04/2000 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, serta Peraturan DJP No.Per-70/PJ/2007 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat 910 huruf C dan SE DJP No. SE-13-PJ.42/2002 tentang Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. Dalam keempat peraturan tersebut, pengenaan pajak penghasilan atas jasa konstruksi dibedakan menjadi bersifat Final dan Tidak Final yang tergantung dari kualifikasi wajib pajak sebagai pengusaha dibidang jasa konstruksi kecil atau besar.

Pengertian kualifikasi menurut Pasal 1 Ayat 3 PP No.28 Tahun 2000:

“Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat atau kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat atau kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.”

Sedangkan klasifikasi usaha jasa konstruksi menurut Pasal 8 PP No.28 Tahun 2000, terdiri dari:

1. Klasifikasi usaha bersifat umum yang diberakukan kepada badan usaha yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan satu atau lebih bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 PP No.28 Tahun 2000;
2. Klasifikasi usaha bersifat special yang diberlakukan kepada usaha orang perseorangan dan atau badan usahan yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan satu sub bidang atau satu bagian sub bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal PP No.28 Tahun 2000;
3. Klasifikasi usaha orang perseorangan yang berketerampilan kerja tertentu diberlakukan kepada usaha orang perseorangan yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan suatu keterampilan kerja tertentu.

Jadi, kualifikasi merupakan penggolongan usaha penyediaan barang dan jasa baik kecil, menengah, maupun besar. Fungsi dari kualifikasi tersebut adalah untuk menentukan kemampuan melaksanakan pekerjaan yang ditetapkan oleh Kamar Dagang Industri (KADIN) dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)

Tabel 2.1.
Kualifikasi dan Batasan Kompetensi Usaha Jasa Konstruksi

KUALIFIKASI	MODAL DISETOR PERUSAHAAN	PENGALAMAN KERJA	TENAGA AHLI	BATASAN NILAI SATU PEKERJAAN
KECIL 1 (K1)	> Rp 50 Juta sd Rp 500 Juta	Tidak dipersyaratkan	1 orang tenaga Terampil SKT Tingkat 3 (Sertifikat Keterampilan) PJT boleh merangkap menjadi PJK dan/atau PJBU	Maks. Rp 300 juta
KECIL 2 (K2)	> Rp 200 Juta sd Rp 500 Juta	Minimum Rp 1 Milyar kumulatif selama 10 tahun terakhir	1 orang Tenaga Terampil SKT Tingkat 2 (Sertifikat Keterampilan) PJT boleh merangkap menjadi PJK dan/atau PJBU	Maks. Rp 1 Milyar
KECIL 3 (K3)	> Rp 350 Juta sd Rp 500 Juta	Minimum Rp 1.750 Milyar kumulatif selama 10 tahun terakhir	1 orang SKT Tingkat 1 (Sertifikat Keterampilan) PJT boleh merangkap menjadi PJK dan/atau PJBU	Maks. Rp 2,5 Milyar
MENENGAH (M 1)	> Rp 500 Juta	Minimum Rp 2.5 Milyar kumulatif selama 10 th terakhir atau pernah melakukan pekerjaan paling tinggi Rp	2 orang SKA Ahli Muda	Maks. Rp 10 Milyar

KUALIFIKASI	MODAL DISETOR PERUSAHAAN	PENGALAMAN KERJA	TENAGA AHLI	BATASAN NILAI SATU PEKERJAAN
		833 juta selama 10 th terakhir		
MENENGAH (M2)	> Rp 2,5 Milyar	Minimum Rp 10 Milyar kumulatif selama 10 tahun terakhir atau pernah melakukan pekerjaan sub kualifikasi M1 paling tinggi Rp 3.330 juta selama 10 tahun terakhir	2 orang SKA Ahli Madya	Maks. Rp 50 Milyar
BESAR 1 (B1)	> Rp 10 Milyar	Minimum Rp 50 Milyar kumulatif selama 10 tahun terakhir atau pernah melakukan pekerjaan	1 orang SKA Ahli Madya sesuai bidang sebagai PJT 1 orang SKA Ahli Madya sesuai bidang sebagai PJK 1 orang PJBU	Maks. Rp 250 Milyar

KUALIFIKASI	MODAL DISETOR PERUSAHAAN	PENGALAMAN KERJA	TENAGA AHLI	BATASAN NILAI SATU PEKERJAAN
		sub kualifikasi M2 paling tinggi Rp 16.660 Milyar selama 10 tahun terakhir		
BESAR 2 (B2)	> Rp 50 Milyar	Minimum Rp 250 Milyar kumulatif selama 10 tahun terakhir atau pernah melakukan pekerjaan sub kualifikasi B1 paling tinggi Rp83.33 Milyar selama 10 tahun terakhir	1 orang SKA Ahli Madya sesuai bidang sebagai PJT 1 orang SKA Ahli Madya sesuai bidang sebagai PJK 1 orang PJBU	Maks. tak terbatas

Sumber: Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)

2.2.4. Dasar Pengenaan Pajak

PPh Final jasa konstruksi dihitung dengan cara mengalikan tarif tersebut dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Menurut Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) PMK No.187/PMK.03/2008, DPP yang digunakan untuk menghitung PPh Final jasa konstruksi adalah:

1. Jumlah Pembayaran

Apabila PPh Final jasa konstruksi dikenakan melalui pemotongan PPh oleh pengguna jasa (Pemilik proyek atau owner).

2. Jumlah Penerimaan Pembayaran

Apabila PPh Final jasa konstruksi dikenakan melalui penyetoran sendiri oleh kontraktor yang bersangkutan.

Pasal 4 tersebut hanya menyebutkan kata “jumlah pembayaran” atau kata “jumlah penerimaan pembayaran” tanpa memberikan embel-embel atau barang (material). Inilah yang mmbust praktisi pajak kemudian berpendapat bahwa DPP untuk jasa konstruksi adalah total imbalan jasa dan material, sama seperti asa sebelumnya saat berlakunya PP Nomor 140 Tahun 2000.

2.3. Tatacara Pemotongan PPh

2.3.1. Pemotongan

Pembayaran atau pelunasan PPh Final jasa konstruksi dilakukan melalui salah satu dari dua cara, yakni melalui pemotongan oleh pengguna jasa (owner) atau dengan cara disetor sendiri oleh si kontraktor (pemberi kerja). Jika pengguna jasa (owner) berstatus sebagai pemotong PPh, maka pelunasan PPh Final jasa konstruksi dilakukan melalui pemotongan PPh Final oleh pengguna jasa. Dalam hal ini pengguna jasa wajib melakukan pemotongan penyetoran dan pelaporan PPh Final pada waktu yang telah ditetapkan.

Pemotongan PPh Final jasa konstruksi dilakukan pada saat pembayaran (*cash basis*). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor

187/PMK.30/2008. Misalnya pada tanggal 9 Oktober 2019 PT ABC menerima tagihan dari kontraktor atas proyek pembangunan gedung milik PT ABC. Kemudian pembayara tagihan itu dilakukan pada bulan Desember 2019. Dalam hal ini pemotongan PPh Final jasa konstruksi wajib dilakukan pada bulan Februari 2020 (bulan pembayaran). Saat pemotongan PPh ini dibuktikan dengan tanggal yang tercantum dalam Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2). Artinya, untuk tagihan tersebut tanggal yang harus tercantum dalam bukti pemotongan PPh maksimal tanggal 31 Desember 2019.

2.3.2. Penyetoran

Penyetoran PPh Final jasa konstruksi dilakukan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah bulan terutangnya PPh Final jasa konstruksi. Misalnya, PT ABC harus menyetorkan PPh Final jasa konstruksi tersebut paling lambat tanggal 10 Januari 2020. Jika tanggal 10 itu jatuh tepat pada hari libur, termasuk hari sabtu atau libur nasional, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 PMK Nomor 184/PMK.03/2007, penyetoran pajak bisa dilakukan dengan menggunakan SSP dimana satu SSP digunakan untuk penyetoran seluruh PPh Final jasa konstruksi yang dipotong di bulan yang bersangkutan.

2.3.3. Pelaporan

Pelaporan PPh Final jasa konstruksi dilakukan bersamaan dengan pelaporan PPh Final lainnya (seperti pemotongan PPh Final sewa tanah/bangunan, deviden). Pelaporan menggunakan formulir SPT Massa PPh

Pasal 4 Ayat (2) kode formulir F.1.1.32.04 dan disampaikan ke KPP tempat pemotongan PPh terdaftar. Pelaporan harus dilakukan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah bulan terutangnya PPh Final. Seperti contoh, PT ABC wajib melaporkan SPT masa PPh Pasal 4 Ayat (2) ke KPP tempatnya terdaftar paling lambat tanggal 20 Januari 2020. Dan jika tanggal 20 itu jatuh pada hari libur, termasuk hari sabtu maupun libur nasional, maka pelaporan SPT Masa dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Di dalam peraturan tidak disebutkan siapa saja yang dimaksud dengan subjek pemotongan PPh, akan tetapi jika kita sandingkan dengan ketentuan umum mengenai potong-pungut PPh (*withholding tax*) seperti PPh pasal 21,23,26,15 dan lainnya maka yang dimaksud dengan *owner subjek* pemotong PPh semestinya yaitu:

1. Badan, lembaga atau instansi pemerintah;
2. Subjek Pajak badan dalam negeri termasuk BUT;
3. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang ada di Indonesia;
4. Orang pribadi yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak

2.4. Pengenaan Pajak Penghasilan

2.4.1 Pajak Penghasilan Final

Berdasarkan pasal 4 PMK Nomor 187/PMK.03/2008, secara tegas menyatakan bahwa saat terutangnya PPh Final jasa konstruksi terjadi pada saat pembayaran atau diterimanya pembayaran (*cash basis*), bukan pada saat munculnya utang atau piutang (*accrual basis*). Pajak Penghasilan atas jasa

konstruksi bersifat final dikarenakan terhadap wajib pajak dengan kualifikasi usaha kecil termasuk orang perseorangan yang mempunyai nilai pengadaan sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ketentuan tersebut diatur dalam PP No.140 Tahun 2000 pasal 1 ayat (2), yaitu:

”Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak sebagaimana dimasuk dalam ayat (1) yang memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang mempunyai nilai pengadaan sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dikarenakan pajak penghasilan bersifat final.”

Dalam hal ini pemberi penghasilan adalah bukan badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap atau orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagai pemotong pajak. Maka wajib pajak menyeter sendiri PPh yang terutang pada saat pembayaran uang muka dan termin.

2.4.2 Pengeanaan Pajak Penghasilan Tidak Final

Pajak penghasilan atas jasa konstruksi bersifat tidak final dikarenakan terhadap wajib pajak penerimaan jasa konstruksi yang tidak termasuk wajib pajak dengan kualifikasi usaha kecil termasuk orang perseorangan. Selain itu, pengenaan yang bersifat tidak final dapat dikenakan juga pada pengusaha kecil berdasarkan sertifikasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, tetapi nilai pengadaannya lebih besar dari Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Hal ini disebutkan di dalam pasal 1 ayau (1), yaitu:

“Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari usaha di bidang jasa konstruksi, dikenakan pajak penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.”

Maka dapat disimpulkan bahwa secara eksplisit wajib pajak yang dimaksud adalah wajib pajak dalam negeri tersebut tidak termasuk dalam usaha kecil sehingga dikenakan pajak penghasilan atas jasa konstruksi bersifat tidak final.

Tabel 2.2.
Perbandingan PPh Tidak Final dengan PPh Final

No	PPh Tidak Final	PPh Final
1	PPh dihitung dari penghasilan netto yaitu penghasilan bruto ± biaya-biaya untuk memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan.	PPh dihitung dari penghasilan bruto tanpa memperhitungkan biaya-biaya untuk memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan.
2	Dikarenakan tariff umum progresif (Pasal 17 UU PPh)	Dikarenakan tariff dan DPP tertentu diatur dengan PP atau KepMen
3	Jumlah PPh yang dipotong pihak lain atau dibayar sendiri dapat dikreditkan pada SPT Tahunan	Jumlah PPh yang dipotong pihak lain atau dibayar sendiri tidak dapat dikreditkan pada SPT Tahunan.

Sumber: <https://www.coursehero.com/file/6473945/Apa-bedanya-pajak-final-dan-tidak-final/>

2.5. Tarif PPh Final Jasa Konstruksi

Pengenaan tarif PPh jasa konstruksi kepada wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang memperoleh pendapatan dari jasa konstruksi dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu yang memiliki klasifikasi usaha dan yang tidak memiliki klasifikasi usaha. Lebih jelasnya, dapat Anda simak dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.3.
Tarif memiliki klasifikasi usaha

Bentuk Pekerjaan	Klasifikasi Usaha	Tarif*	Sifat
Pelaksanaan konstruksi	Kecil	2%	Final
	Menengah dan Besar	3%	
Perencanaan dan pengawasan	Kecil, Menengah, dan Besar	4%	Final

Sumber: <https://www.online-pajak.com/5-hal-penting-terkait-pph-jasa-konstruksi-yang-harus-anda-pahami>

Tabel 2.4.
Tarif tidak memiliki klasifikasi usaha

Bentuk Pekerjaan	Tarif*	Sifat
Pelaksanaan konstruksi	4%	Final
Perencanaan dan pengawasan	6%	Final

Sumber: <https://www.online-pajak.com/5-hal-penting-terkait-pph-jasa-konstruksi-yang-harus-anda-pahami>

2.6. Penelitian Terdahulu

Sehubungan dengan penelitian tentang Analisis Pengenaan Pajak Final Pada Perusahaan Jasa Konstruksi, maka berikut ini akan disajikan beberapa penelitian terdahulu yang merupakan tambahan referensi dalam melakukan penelitian ini yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1.	R. A. Annisa Novitasari, Zulaikha (2012)	Analisis Pengenaan Pajak Final Perusahaan Jasa Konstruksi (Studi Kasus pada Perusahaan Jasa Konstruksi di BEI Periode Tahun 2009-2011)	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa perhitungan atas PPh Final sudah benar, tetapi pengenaan pajak penghasilan dengan tarif final dari sisi pemerintah justru menguntungkan untuk penerimaan Negara karena penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai penghasilan kena pajak dan semua beban sehubungan dengan penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan.
2.	Hillary S.P Ratuel ¹ , dkk	Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa perhitungan, pemotongan, penyeteran, pelaporan yang telah


	(2018)	Konstruksi Pada PT. Realita Timur Perkasa	dilakukan oleh PT. Realita Timur Perkasa sudah sesuai dengan ketentuan PP No. 40 Tahun 2009 dan PMK No. 153/PMK.03/2009.
3.	Yul Yarnita (2013)	Analisis Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi Pada PT. Stabilished Pavement Indo	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dari hasil pemotongan pajak tersebut sangat memberatkan PT Stabilished Pavement Indo dan pemotongan tariff yang dilakukan pemerintah yang tidak sesuai dengan UU.

2.7. Kerangka Berfikir Konseptual

Berdasarkan PP Nomor 51 tahun 2008 jo. PP Nomor 40 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, perusahaan jasa konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah subjek Pajak Penghasilan Badan sehingga harus menjalankan kewajiban perpajakan.

Untuk menganalisis kewajiban perpajakan yang dilakukan perusahaan jasa konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, penelitian ini mengacu pada ketentuan PP Nomor 51 Tahun 2008 jo. PP Nomor 40 Tahun 2009 dan UU Nomor 36 Tahun 2008, serta mengetahui pengaruh pengenaan pajak final perusahaan jasa konstruksi terhadap beban pajak penghasilan terutang.

Gambar 2.6.
Kerangka teoritis



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang menjelaskan untuk mengumpulkan data, mengklasifikasikan data, menganalisis data serta membandingkan pengetahuan teknis (data sekunder) dengan keadaan sebenarnya pada Perusahaan Jasa Konstruksi yang ada di Bursa Efek Indonesia.

Menurut Sugiyono (2005: 21) dalam buku Memahami Penelitian Kuantitatif menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

3.2. Defenisi Operasional Variabel

Defenisi operasional variable merupakan defenisi yang diberikan bagi variable dengan cara memberikan arti sehingga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana variable tersebut dapat diukur.

Adapun defenisi operasional variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pajak Final

Pajak final atau PPh final merupakan pajak yang dikenakan langsung saat wajib pajak (WP) menerima penghasilan. Pajak final biasanya langsung disetorkan oleh WP. (Penghasilan x Tarif PPh Final)

2. Jasa Konstruksi

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional.

3. Pajak Terutang

Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang.

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada perusahaan Jasa Konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan input data tahun 2017-2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini diakses melalui www.idx.co.id. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2020 sampai dengan Mei 2020.

3.4. Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Sekaran (2006), populasi (population) adalah keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin diinvestigasi oleh peneliti. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan jasa konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang berjumlah 19 perusahaan, namun yang menerbitkan dan mempublikasikan laporan keuangan tahunan periode 2017-2019 berjumlah 9 perusahaan.

Sampel adalah sebagian dari objek, manusia, atau kejadian yang mewakili populasinya (Muri Yusuf 2017,hal.144). Yang berarti sampel merupakan sebagian dari populasi untuk mewakili karakteristik populasi yang diambil untuk keperluan penelitian.

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dengan *purposive sampling* yang artinya populasi yang akan dijadikan sampel penelitian adalah populasi yang memenuhi kriteria yang akan dijadikan sampel penelitian. Kriteria populasi yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan yang terdaftar di BEI sub sektor konstruksi dan bangunan pada tahun 2017, 2018, dan 2019
2. Perusahaan yang mempublikasi laporannya pada tahun 2017, 2018, 2019.

Tabel 3.2
Daftar Perusahaan

No	Kode	Nama Perusahaan	Publish
1	ACST	Acset Indonusa Tbk	✓
2	ADHI	Adhi Karya (Persero) Tbk	✓
3	BKDP	Bukti Darmo Property Tbk	
4	CSIS	Cahayasakti Investindo Sukses Tbk	
5	DGIK	Nusa Konstruksi Enjiniring tbk	
6	IDPR	Indonesia Pondasi Raya tbk	
7	JKON	Jaya Konstruksi manggala Ptarata Tbk	
8	MTRA	Mitra Pemuda Tbk	
9	MYRX	Hanson International Tbk	
10	NRCA	Nusa raya Cipta Tbk	✓
11	PBSA	Paramita Bangun Sarana	
12	PTPP	PP (Persero) Tbk	✓
13	SKRN	Superkrane Mitra Utama Tbk	
14	SSIA	Surya Semesta Internusa Tbk	✓
15	TOPS	Totalindo Eka Persada Tbk	
16	TOTL	Total Bangun Persada Tbk	✓
17	WEGE	Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	✓
18	WIKA	Wijaya Karya (Persero) Tbk	✓
19	WSKT	Waskita Karya (Persero) Tbk	✓

Sumber: <https://www.edusaham.com>

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa bilangan, nilainya bisa berubah-ubah atau bersifat variatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen, transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data tahunan yaitu dari tahun 2017- 2019. Data tersebut diambil/diakses melalui www.idx.co.id .

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Ghazali (2006) menyebutkan analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran data yang telah dikumpulkan sehingga memberikan informasi yang berguna dan juga menatanya ke dalam bentuk yang siap untuk dianalisis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Deskripsi Data

Hasil dari analisis permasalahan jasa konstruksi ini adalah untuk mengetahui perbandingan dari pengenaan tariff dasar yaitu pasal 17 dan pasal 4 ayat 2 (final). Di dalam jasa konstruksi sifat pengenaan diatur dalam pasal 4 ayat 2 (final), perlakuannya tersendiri dalam pengenaan pajak atas jenis penghasilan tersebut termasuk sifat, besarnya, dan tata cara pelaksanaan pembayaran, pemotongan, atau pemungutan karena pajak penghasilan final tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan yang terhutang dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan lainnya oleh karena itu, penghasilan yang telah dikenai PPh final tidak boleh di gabungkan dengan penghasilan lain yang bersifat tidak final.

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data-data yang berkaitan dengan pajak penghasilan terutang perusahaan, yaitu berupa data laporan keuangan laba/rugi perusahaan. Data yang diambil merupakan data pendapatan atas jasa konstruksi dari perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia dalam kurung waktu selama tiga tahun berturut dimulai dari tahun 2017-2019.

Berikut adalah data pendapatan atas jasa pelaksanaan konstruksi sebelum dan sesudah dikurangkan dengan beban pokok pendapatan pada perusahaan jasa konstruksi yang menjadi DPP sesuai dengan PPh Pasal 4 ayat 2 dan PPh Pasal 17.

Tabel 4.1.
Perbandingan Data Pendapatan atas Jasa Konstruksi
Yang Menjadi Dasar Pengenaan Pajak
Pada Tahun 2015

No	Kode	Pendapatan Atas Jasa Konstruksi DPP PPh Pasal 4 ayat 2	Laba Bruto Jasa Konstruksi DPP PPh Pasal 17
1	ACST	Rp. 1.291.421.000.000	Rp. 158.927.000.000
2	ADHI	Rp. 4.403.247.968.844	Rp. 413.821.478.791
3	NRCA	Rp. 3.600.623.912.590	Rp. 324.261.947.451
4	PTPP	Rp. 11.610.895.041.284	Rp. 1.244.112.438.744
5	SSIA	Rp. 3.517.267.287.686	Rp. 321.167.569.819
6	TOTL	Rp. 2.233.735.800.000	Rp. 338.531.593.000
7	WEGE	Rp. 1.407.596.313.925	Rp. 159.054.756.286
8	WIKA	Rp. 13.620.101.19.000	Rp. 1.654.660.397.000
9	WSKT	Rp. 12.041.429.573.938	Rp. 1.565.965.852.496

Sumber: Data sekunder yang diolah

Tabel 4.2
Perbandingan Data Pendapatan atas Jasa Konstruksi
Yang Menjadi Dasar Pengenaan Pajak
Pada Tahun 2016

No	Kode	Pendapatan Atas Jasa Konstruksi DPP PPh Pasal 4 ayat 2	Laba Bruto Jasa Konstruksi DPP PPh Pasal 17
1	ACST	Rp. 1.745.779.000.000	Rp. 231.416.000.000
2	ADHI	Rp. 4.693.920.891.090	Rp. 621.452.420.210
3	NRCA	Rp. 2.476.348.809.009	Rp. 253.007.542.672
4	PTPP	Rp. 11.815.099.502.805	Rp. 1.421.922.707.300
5	SSIA	Rp. 2.459.813.724.593	Rp. 259.406.378.195
6	TOTL	Rp. 2.367.608.027.000	Rp. 422.688.334.000
7	WEGE	Rp. 1.893.343.007.457	Rp. 236.732.630.539
8	WIKA	Rp. 15.668.832.513.000	Rp. 2.227.104.424.000
9	WSKT	Rp. 22.373.177.020.351	Rp. 3.591.127.612.252

Sumber: Data sekunder yang diolah

Tabel 4.3.
Perbandingan Data Pendapatan atas Jasa Konstruksi
Yang Menjadi Dasar Pengenaan Pajak
Pada Tahun 2017

No	Kode	Pendapatan Atas Jasa Konstruksi DPP PPh Pasal 4 ayat 2	Laba Bruto Jasa Konstruksi DPP PPh Pasal 17
1	ACST	Rp. 2.870.138.000.000	Rp. 153.871.000.0000
2	ADHI	Rp. 12.929.770.957.623	Rp. 1.727.897.723.094
3	NRCA	Rp. 2.163.684.653.862	Rp. 214.875.552.975
4	PTPP	Rp. 15.086.613.857.754	Rp. 2.105.430.931.111
5	SSIA	Rp. 2.164.076.330.112	Rp. 220.773.652.107
6	TOTL	Rp. 2.920.448.327.000	Rp. 438.133.385.000
7	WEGE	Rp. 3.673.115.167.473	Rp. 389.880.717.905
8	WIKA	Rp. 21.082.887.185.000	Rp. 3.350.326.137.000
9	WSKT	Rp. 42.347.388.100.951	Rp. 8.558.360.484.184

Sumber: Data sekunder yang diolah

Tabel 4.4.
Perbandingan Data Pendapatan atas Jasa Konstruksi
Yang Menjadi Dasar Pengenaan Pajak
Pada Tahun 2018

No	Kode	Pendapatan Atas Jasa Konstruksi DPP PPh Pasal 4 ayat 2	Laba Bruto Jasa Konstruksi DPP PPh Pasal 17
1	ACST	Rp. 3.512.189.000.000	Rp. 284.661.000.000
2	ADHI	Rp. 12.973.891.480.557	Rp. 1.987.228.469.568
3	NRCA	Rp. 2.453.628.818.665	Rp. 249.887.315.605
4	PTPP	Rp. 17.808.330.167.684	Rp. 1.618.768.333.878
5	SSIA	Rp. 2.441.918.754.591	Rp. 241.118.581.334
6	TOTL	Rp. 2.769.027.081.000	Rp. 443.920.253.000
7	WEGE	Rp. 5.454.060.518.956	Rp. 507.318.375.858
8	WIKA	Rp. 25.722.527.193.000	Rp. 2.518.070.382.000
9	WSKT	Rp. 47.396.987.768.691	Rp. 8.501.939.178.955

Sumber: Data sekunder yang diolah

Tabel 4.5.
Perbandingan Data Pendapatan atas Jasa Konstruksi
Yang Menjadi Dasar Pengenaan Pajak
Pada Tahun 2019

No	Kode	Pendapatan Atas Jasa Konstruksi DPP PPh Pasal 4 ayat 2	Laba Bruto Jasa Konstruksi DPP PPh Pasal 17
1	(ACST)	Rp. 3.646.091.000.000	(Rp. 731.457.0000.000)
2	ADHI	Rp. 12.419.128.798.555	Rp. 1.758.071.534.505
3	NRCA	Rp. 2.610.993.050.329	Rp. 270.907.930.470
4	PTPP	Rp. 18.535.510.100.423	Rp. 1.607.779.313.639
5	SSIA	Rp. 2.610.993.050.329	Rp. 271.744.552.602
6	TOTL	Rp. 2.452.241.882.000	Rp. 366.456.732.000
7	WEGE	Rp. 4.432.072.241.982	Rp. 440.525.724.757
8	WIKA	Rp. 21.497.027.430.000	Rp. 2.455.814.800.000
9	WSKT	Rp. 31.387.389.629.869	Rp. 7.489.151.526.863

Sumber: Data sekunder yang diolah

4.2. Analisi Data

4.2.1 Deskripsi Objek Penelitian

PT Acset Indonusa Tbk (ACST) didirikan berdasarkan Akta Notaris Ny. Liliana Arif Gondoutomo, S.H., No. 2 tanggal 10 Januari 1995, Notaris di Bekasi. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan terutama bergerak dalam bidang pembangunan dan jasa konstruksi. Perseroan menjalankan kegiatan usaha seperti membangun gedung pertokoan, hotel, kantor, apartemen, jembatan, infrastruktur, jalan tol, pondasi, pengerukan, pembongkaran, penyewaan alat konstruksi, dan lain-lain.

PT. Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) merupakan Perseroan konstruksi pertama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Bursa Efek Jakarta) sejak 18 Maret 2004 dengan kode ADHI, dimana pada akhir tahun 2003 negara Republik Indonesia telah melepas 49% kepemilikan sahamnya kepada masyarakat melalui mekanisme Initial Public Offering (IPO). Lima lini bisnis yang dilakukan oleh ADHI pada pertengahan tahun 2011, yaitu: Konstruksi, Engineering Procurement Construction (EPC), Investasi Konstruksi, Property dan Real Estate.

PT Nusa Raya Cipta Tbk yang dikenal sebagai NRC, adalah salah satu kontraktor Indonesia terkemuka sejak 17 September 1975. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan perusahaan adalah berusaha dalam bidang pembangunan, perindustrian perdagangan, jasa, perbengkelan dan pengangkutan. Kegiatan usaha perusahaan terutama berusaha dalam bidang jasa konstruksi untuk bangunan komersial dan infrastruktur.

PT PP (Persero) Tbk selanjutnya disingkat dengan PTPP, semula adalah badan usaha berbentuk NV yang disebut dengan NV Pembangunan Perumahan yang didirikan di Jakarta berdasarkan Akta No. 48 tanggal 26 Agustus 1953. PT PP (Persero) Tbk merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) konstruksi yang didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pendirian PTPP mengemban amanah untuk menjadi agen Pemerintah dalam pembangunan perumahan dan proyek-proyek konstruksi lainnya. Maksud dan tujuan Perseroan ialah turut serta melakukan usaha di bidang Industri, Konstruksi, Engineering Procurement dan Construction (EPC), perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan dibidang konstruksi, jasa engineering dan perencanaan, pengembangan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan.

PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA) didirikan pada tanggal 15 Juni 1971 dengan nama PT Multi Investments Ltd. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan SSIA terutama adalah berusaha dalam bidang industry, perdagangan, pembangunan, pertanian, pertambangan dan jasa, termasuk mendirikan perusahaan dibidang perindustrian, pengelolaan gedung dan lain-lain. Kegiatan usaha utama SSIA adalah melakukan penyertaan saham dan memberikan jasa manajemen serta pelatihan pada entitas anak yang bergerak dalam bidang usaha pembangunan/ pengelolaan kawasan industry, real estate, jasa konstruksi, perhotelan, dan lain-lain.

PT Total Bangun Persada Tbk (TOTAL) pertama kali berdiri dengan nama PT Tjahja Rimba Kentjana pada 4 September 1970 dan telah menekuni bisnis jasa konstruksi selama lebih dari 48 tahun. Pada awal pendiriannya, kebutuhan akan

jasa konstruksi guna membangun infrastruktur dan gedung yang mendukung kegiatan ekonomi nasional sedang tumbuh. TOTAL kemudian mencatatkan saham perdana di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia atau BEI) pada 25 Juli 2006. Kegiatan utama Entitas adalah dalam bidang konstruksi dan kegiatan lain yang berkaitan dengan bidang usaha tersebut.

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Nomor: 43 tanggal 24 Oktober 2008. Berdasarkan Pasal 3, Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan adalah pekerjaan pembangunan gedung dan pekerjaan mekanikal elektrikal gedung. PT WiKa pracetak Gedung memfokuskan produksi pada industri pracetak beton untuk mendukung kemudahan usaha jasa konstruksi, sekaligus pengembangan produk komponen gedung lainnya, dengan menghadirkan empat produk utama yaitu; Balok pracetak, Kolom pracetak, HCS (Hollow Core Slab), dan fasade pracetak.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) didirikan pada tanggal 29 Maret 1961 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 1961. Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah berusaha dalam bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, industri energi, energi terbarukan dan energi konversi, penyelenggara perkereta apian, penyelenggaraan pelabuhan, penyelenggaraan kebandarudaraan, logistik, perdagangan, engineering procurement, construction, pengembangan dan pengelolaan kawasan, layanan peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi, teknologi informasi atas jasa

engineering, perencanaan dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan atau jasa.

PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) didirikan pada tanggal 1 Januari 1961 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 62 tahun 1961. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah melakukan usaha di bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (Engineering, Procurement and Construction: EPC), perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

4.2.2 Perhitungan Tarif Final

a. PT Acset Indonusa Tbk (ACST)

Sesuai dengan UU Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2 tentang Pajak Penghasilan bahwa untuk penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan tarif final. Pajak penghasilan Perseroan dan entitas anak dari aktivitas jasa konstruksi dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 tahun 2009 mengenai perubahan atas PP No. 51 tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang berlaku efektif mulai tanggal 1

Agustus 2008, dimana pajak final sebesar 3% dikenakan pada kontrak-kontrak yang ditandatangani sejak tanggal 1 Agustus 2008.

Tabel 4.6.
Perhitungan PPh Tarif Final PT Acset Indonusa Tbk
Selama Tahun 2015-2019

Pasal 4 ayat 2	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
DPP	1.291.421.000.000	1.745.779.000.000	2.870.138.000.000	3.512.189.000.000	3.646.091.000.000
Tarif	3%	3%	3%	3%	3%
PPh Final	38.742.630.000	52.373.370.000	86.104.140.000	105.365.670.000	109.382.730.000

Sumber: Data sekunder yang diolah.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa perhitungan pajak penghasilan tarif final PT Acset Indonusa Tbk berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2 dan PP Nomor 51 Tahun 2008 jo. PP Nomor 40 Tahun 2009 adalah sebesar Rp. 38.742.630.000 (tahun 2015), Rp. 52.373.370.000 (tahun 20116), Rp.86.104.140.000 (tahun 2017), Rp.105.365.670.000 (tahun 2018), dan Rp.109.382.730.000 (tahun 2019). Dasar Pengenaan Pajak perusahaan konstruksi diperoleh dari nilai kontrak pendapatan perusahaan, sehingga diasumsikan nilai kontrak pendapatan atas jasa konstruksi adalah sebesar Rp. 1.291.421.000.000 (tahun 2015), Rp. 1.754.779.000.000 (tahun 20116), Rp.2.870.138.000.000 (tahun 2017), Rp.3.512.189.000.000 (tahun 2018), dan Rp.3.646.091.000.000 (tahun 2019).

Tabel 4.7.
Persentase PPh Final PT Acset Indonusa Tbk
Selama Tahun 2015-2019

Tahun	Laba Bruto	PPh Final	Persentase
2015	158.927.000.000	38.742.630.000	39%
2016	231.416.000.000	52.373.370.000	23%
2017	309.049.000.000	86.104.140.000	26%
2018	284.661.000.000	105.365.670.000	37%
2019	(731.457.0000.000)	109.382.730.000	-15%

Sumber: Data sekunder yang diolah.

Dari tabel presentase diatas dapat kita lihat bahwa pada tahun 2015 perusahann membayar pajak hingga 39% yang merupakan presentase yang bbesar bagi perusahaan dan tahun 2017 PT Aset Indonusa Tbk membayar pajak final sebesar 26% yang dipotong dari laba bruto perusahaan, sedangkan pada tahun 2018 mengalami kenaikan pajak final yang diikuti dengan bertambahnya nilai konttak. Pada tahun 2019, PT Acset Indonusa Tbk mengalami kerugian dalam pelaksanaannya yang menghasilkan rugi sebesar (Rp. 731.457.0000.000) namun sesuai dengan ketentuan PPh Final atas jasa konstruksi, perusahaan tetap harus membayar sesuai dengan nilai kontrak yang tertera saat pelaksanaan. Jadi pada tahun 2019 perusahaan kembali menambah kerugian sebesar Rp.109.382.730.000 yaitu 15% dari rugi laba yang sudah tertera dalam L/R bruto dalam laporan keuangan.

b. PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI)

Sesuai dengan UU Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2 tentang Pajak Penghasilan bahwa untuk penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan tarif final. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi adalah 3% final dari jumlah pembayaran tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan dipotong oleh Pengguna Jasa dalam hal Pengguna Jasa merupakan Pemotong Pajak.

Tabel 4.8.
Perhitungan PPh Tarif Final PT Adhi Karya (Persero) Tbk
Selama Tahun 20015-2019

Pasal 4 ayat 2	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
DPP	4.403.247.968.844	4.693.920.891.090	12.929.770.957.623	12.973.891.480.557	12.419.128.798.555
Tarif	3%	3%	3%	3%	3%
PPh Final	132.097.439.065	140.817.626.733	387.893.128.729	389.216.744.417	372.573,863.957

Sumber: Data sekunder yang diolah.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa perhitungan pajak penghasilan tarif final PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2 dan PP Nomor 51 Tahun 2008 jo. PP Nomor 40 Tahun 2009 adalah sebesar Rp. 4.403.247.968.844 (tahun 2015), Rp. 4.693.920.891.090 (tahun 2016), Rp.387.893.128.729 (tahun 2017), Rp.389.216.744.417 (tahun 2018), dan Rp.372.573,863.957 (tahun 2019). Dasar Pengenaan Pajak perusahaan konstruksi diperoleh dari nilai kontrak pendapatan perusahaan, sehingga diasumsikan nilai kontrak pendapatan atas jasa konstruksi adalah sebesar Rp. 132.097.439.065 (tahun 2015), Rp. 140.817.626.733 (tahun 2016),

Rp.12.929.770.957.623 (tahun 2017), Rp. 12.973.891.480.557 (tahun 2018), dan Rp. 12.419.128.798.555 (tahun 2019).

Tabel 4.9.
Persentase PPh Final PT Adhi Karya (Persero) Tbk
Selama Tahun 2015-2019

Tahun	Laba Bruto	PPh Final	Persentase
2015	413.821.478.791	132.097.439.065	32%
2016	621.452.420.210	140.817.626.733	24%
2017	1.727.897.723.094	387.893.128.729	22%
2018	1.987.228.469.568	389.216.744.417	19%
2019	1.758.071.534.505	372.573,863.957	21%

Sumber: Data sekunder yang diolah.

Dari tabel presentase diatas dapat kita lihat bahwa pajak yang harus dibayar perusahaan selama 5 tahun terakhir. Tabel diatas menunjukkan penghasilan terbesar terdapat pada tahun 2018, namun jika dibandingkan dengan pengenaan pajak selama lima tahun terkahir menunjukan bahwa pada tahun 2018 lah yang memiliki persentase terendah dari nominal pajak yang harus dibayar kepada pemerintah. Sedangkan pada tahun 2015 merupakan tahun laba bruto terendah tetapi presentase pajak final tertinggi yaitu hingga 32% yang sangat memberatkan perusahaan.

c. PT Nusa Raya Cipta Tbk (NRC)

Sesuai dengan UU Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2 tentang Pajak Penghasilan bahwa untuk penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan tarif final. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi adalah 3% final dari jumlah pembayaran tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan dipotong oleh Pengguna Jasa dalam hal Pengguna Jasa merupakan Pemotong Pajak.

Tabel 4.10.
Perhitungan PPh Tarif Final PT Nusa Raya Cipta Tbk
Selama Tahun 2015-2019

Pasal 4 ayat 2	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
DPP	3.600.623.912.590	2.476.348.809.009	2.163.684.653.862	2.453.628.818.665	2.610.993.050.329
Tarif	3%	3%	3%	3%	3%
PPh Final	108.018.717.378	74.290.464.270	64.910.539.616	73.608.864.560	78.329.791.510

Sumber: Data sekunder yang diolah.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa perhitungan pajak penghasilan tarif final PT Nusa Raya Cipta Tbk (NRC) berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2 dan PP Nomor 51 Tahun 2008 jo. PP Nomor 40 Tahun 2009 adalah sebesar Rp. 108.018.717.378 (tahun 2015), Rp. 74.290.464.270 (tahun 2016) Rp.64.910.539.616 (tahun 2017), Rp. 73.608.864.560 (tahun 2018), dan Rp.78.329.791.510 (tahun 2019). Dasar Pengenaan Pajak perusahaan konstruksi diperoleh dari nilai kontrak pendapatan atas jasa konstruksi perusahaan, sehingga diasumsikan nilai kontrak pendapatan adalah sebesar Rp. 3.600.623.912.590 (tahun 2015), Rp. 2.476.348.809.009 (tahun 2016), Rp. 2.163.684.653.862 (tahun

2017), Rp. 2.453.628.818.665 (tahun 2018), dan Rp. 2.610.993.050.329 (tahun 2019).

Tabel 4.11.
Persentase PPh Final PT Nusa Raya Cipta Tbk
Selama Tahun 2015-2019

Tahun	Laba Bruto	PPh Final	Persentase
2015	324.261.947.451	108.018.717.378	33%
2016	253.007.542.672	74.290.464.270	29%
2017	214.875.552.975	64.910.539.616	30%
2018	249.887.315.605	73.608.864.560	30%
2019	270.907.930.470	78.329.791.510	29%

Sumber: Data sekunder yang diolah.

Dari tabel presentase diatas dapat kita lihat bahwa pajak yang harus dibayar perusahaan selama 5 tahun terakhir. Tabel diatas menunjukkan penghasilan terbesar terdapat pada tahun 2015 dengan npresentase pengenaan PPh final tertinggi juga yaitu 33%, pengenaan pajak selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa pada tahun 2018 lah yang memiliki laba bruto terendah, namun persentase terendah dari nominal pajak yang harus dibayar kepada pemerintah masih lebih rendah pada tahun 2016 dan 2019 yaitu 29%. Tabel diatas juga menunjukkan besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan yang mencapai 33% dari laba bruto yang dihasilkan perusahaan yang terbilang cukup besar.

d. PT PP (Persero) Tbk

Sesuai dengan UU Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2 tentang Pajak Penghasilan bahwa untuk penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan tarif final. Pajak penghasilan dari konstruksi dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 40 Tahun 2009. Pajak final dikenakan sebesar 3% atas kontrak yang diperoleh mulai 1 Agustus 2008.

Tabel 4.12.
Perhitungan PPh Tarif Final PT PP (Persero) Tbk
Selama Tahun 2015-2019

Pasal 4 ayat 2	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
DPP	11.610.895.041.284	11.815.099.502.805	15.086.613.857.754	17.808.330.167.684	18.535.510.100.423
Tarif	3%	3%	3%	3%	3%
PPh Final	348.326.851.239	354.452.985.084	452.598.415.733	534.249.905.031	556.065.303.013

Sumber: Data sekunder yang diolah.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa perhitungan pajak penghasilan tarif final PT PP (Persero) Tbk berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2 dan PP Nomor 51 Tahun 2008 jo. PP Nomor 40 Tahun 2009 adalah sebesar Rp. 348.326.851.239 (tahun 2015), Rp. 354.452.985.084 (tahun 2016), Rp.452.598.415.733 (tahun 2017), Rp. 534.249.905.031 (tahun 2018), dan Rp.556.065.303.013 (tahun 2019). Dasar Pengenaan Pajak perusahaan konstruksi diperoleh dari nilai kontrak pendapatan perusahaan, sehingga diasumsikan nilai kontrak pendapatan atas jasa konstruksi adalah sebesar Rp. 11.610.895.041.284 (tahun 2015), Rp. 11.815.099.502.805 (tahun 2016), Rp. 15.086.613.857.754

(tahun 2017), Rp. 17.808.330.167.684 (tahun 2018), dan Rp. 18.535.510.100.423 (tahun 2019).

Tabel 4.13.
Persentase PPh Final PT PP (Persero) Tbk
Selama Tahun 2015-2019

Tahun	Laba Bruto	PPh Final	Persentase
2015	1.244.112.438.744	348.326.851.239	28%
2016	1.421.922.707.300	354.452.985.084	25%
2017	2.105.430.931.111	452.598.415.733	21%
2018	1.618.768.333.878	534.249.905.031	33%
2019	1.607.779.313.639	556.065.303.013	34%

Sumber: Data sekunder yang diolah.

Dari tabel presentase diatas dapat kita lihat bahwa pajak yang harus dibayar perusahaan selama 5 tahun terakhir. Tabel diatas menunjukkan penghasilan terbesar terdapat pada tahun 2017, namun jika dibandingkan dengan pengenaan pajak selama lima tahun terakhir menunjukan bahwa pada tahun 2017 lah yang memiliki persentase terendah dari nominal pajak yang harus dibayar kepada pemerintah. Tabel diatas juga menunjukan besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan yang mencapai 34% dari laba bruto yang dihasilkan perusahaan yang terbilang cukup besar yaitu pada tahun 2019 padahal jika dibandingkan dengan tahun yang lain.

e. PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA)

Sesuai dengan UU Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2 tentang Pajak Penghasilan bahwa untuk penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan tarif final. Pajak penghasilan dari aktivitas jasa konstruksi dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 tahun 2009 mengenai perubahan atas PP No. 51 tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Agustus 2008, dimana pajak final sebesar 3% dikenakan pada kontrak-kontrak yang ditandatangani sejak tanggal 1 Agustus 2008.

Tabel 4.14.
Perhitungan PPh Tarif Final PT Surya Semesta Internusa Tbk
Selama Tahun 2015-2019

Pasal 4 ayat 2	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
DPP	3.517.267.287.686	2.459.813.724.593	2.164.076.330.112	2.441.918.754.591	2.610.993.050.329
Tarif	3%	3%	3%	3%	3%
PPh Final	105.518.081.631	73.794.411.738	64.992.289.903	73.257.562.638	78.329.791.510

Sumber: Data sekunder yang diolah.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa perhitungan pajak penghasilan tarif final PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA) berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2 dan PP Nomor 51 Tahun 2008 jo. PP Nomor 40 Tahun 2009 adalah sebesar Rp. 105.518.081.631 (tahun 2015), Rp. 73.794.411.738 (tahun 2016), Rp. 64.992.289.903 (tahun 2017), Rp. 73.257.562.638 (tahun 2018), dan Rp. 78.329.791.510 (tahun 2019). Dasar Pengenaan Pajak perusahaan konstruksi diperoleh dari nilai kontrak pendapatan perusahaan, sehingga diasumsikan nilai kontrak pendapatan atas jasa konstruksi adalah sebesar Rp.

3.517.267.287.686 (tahun 2015), Rp. 2.459.813.724.593 (tahun 2016), Rp. 2.164.076.330.112 (tahun 2017), Rp. 2.441.918.754.591 (tahun 2018), dan Rp. 2.610.993.050.329 (tahun 2019).

Tabel 4.15.
Persentase PPh Final PT Surya Semesta Internusa Tbk
Selama Tahun 2015-2019

Tahun	Laba Bruto	PPh Final	Persentase
2015	321.167.569.819	105.518.081.631	33%
2016	259.406.378.195	73.794.411.738	28%
2017	220.773.652.107	64.992.289.903	29%
2018	241.118.581.334	73.257.562.638	30%
2019	271.744.552.602	78.329.791.510	29%

Sumber: Data sekunder yang diolah.

Dari tabel presentase diatas dapat kita lihat bahwa pajak yang harus dibayar perusahaan selama 5 tahun terakhir. Tabel diatas menunjukkan penghasilan terbesar terdapat pada tahun 2015 dengan presentase pajak tertinggi juga yaitu 33%. Tabel diatas juga menunjukkan besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan yang mencapai 33% dari laba bruto yang dihasilkan perusahaan yang terbilang cukup besar. Pada tahun 2017 merupakan tahun terendah perusahaan dalam menghasilkan laba, namun presentase Pajak final yang harus dibayarkan perusahaan sama dengan presentase Pajak final pada tahun 2019 sebesar 29% dari nominal laba bruto.

f. PT Total Bangun Persada Tbk (TOTAL)

Sesuai dengan UU Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2 tentang Pajak Penghasilan bahwa untuk penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan tarif final. Pada tanggal 20 Juli 2008, telah dikeluarkan peraturan pemerintah No. 51, tahun 2008 mengenai “Pajak Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi” dimana pajak penghasilan dari jasa konstruksi menjadi pajak final. Peraturan ini kemudian diubah dengan peraturan pemerintah No. 40 Tahun 2009 tanggal 4 Juni 2009, terutama mengenai perubahan tarif dan kebijakan pengenaan pajak terhadap kontrak yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Agustus 2008. Untuk kontrak yang ditandatangani sejak tanggal 1 Agustus 2008, seluruhnya akan dikenakan pajak final 3%.

Tabel 4.16.
Perhitungan PPh Tarif Final PT Total Bangun Persada Tbk
Selama Tahun 2015-2019

Pasal 4 ayat 2	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
DPP	2.233.735.800.000	2.367.608.027.000	2.920.448.327.000	2.769.027.081.000	2.452.241.882.000
Tarif	3%	3%	3%	3%	3%
PPh Final	67.012.074.000	71.028.240.810	87.613.449.810	83.070.812.430	73.567.256.460

Sumber: Data sekunder yang diolah.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa perhitungan pajak penghasilan tarif final PT Total Bangun Persada Tbk (TOTAL) berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2 dan PP Nomor 51 Tahun 2008 jo. PP Nomor 40 Tahun 2009 adalah sebesar Rp. 67.012.074.000 (tahun 2015), Rp. 71.028.240.810 (tahun 2016), Rp. 87.613.449.810 (tahun 2017), Rp. 83.070.812.430 (tahun 2018), dan

Rp.73.567.256.460 (tahun 2019). Dasar Pengenaan Pajak perusahaan konstruksi diperoleh dari nilai kontrak pendapatan perusahaan, sehingga diasumsikan nilai kontrak pendapatan atas jasa konstruksi adalah sebesar Rp. 2.233.735.800.000 (tahun 2015), Rp. 2.367.608.027.000 (tahun 2016), Rp. 2.920.448.327.000 (tahun 2017), Rp. 2.769.027.081.000 (tahun 2018), dan Rp. 2.452.241.882.000 (tahun 2019).

Tabel 4.17.
Persentase PPh Final PT Total Bangun Persada Tbk
Selama Tahun 2015-2019

Tahun	Laba Bruto	PPh Final	Persentase
2015	338.531.593.000	67.012.074.000	20%
2016	422.688.334.000	71.028.240.810	17%
2017	438.133.385.000	87.613.449.810	20%
2018	443.920.253.000	83.070.812.430	19%
2019	366.456.732.000	73.567.256.460	20%

Sumber: Data sekunder yang diolah.

Dari tabel presentase diatas dapat kita lihat bahwa pajak yang harus dibayar perusahaan selama 5 tahun terakhir. Tabel diatas menunjukkan penghasilan terbesar terdapat pada tahun 2018, namun jika dibandingkan dengan pengenaan pajak selama tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa pada tahun 2018 lah yang memiliki persentase terendah dari nominal pajak yang harus dibayar kepada pemerintah. Tabel diatas juga menunjukkan besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan yang mencapai 20% dari laba bruto yang dihasilkan perusahaan tahun 2015 padahal jika dibandingkan dengan tahun yang lain, tahun 2015 merupakan tahun terendah perusahaan menghasilkan laba bruto.

g. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE)

Sesuai dengan UU Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2 tentang Pajak Penghasilan bahwa untuk penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan tarif final. Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah RI No. 40 Tahun 2009 yang diundangkan pada tanggal 4 Juni 2009 yang merupakan perubahan (Revisi) atas Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 2008 yang telah diundangkan tanggal 23 Juli 2008 tentang Pajak atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi sebagai pengganti Peraturan Pemerintah RI No. 140 Tahun 2000, Perusahaan sebagai pelaksana konstruksi sesuai pasal 10B Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 2009 dikenakan tarif 3% final untuk kontrak yang diperoleh mulai 1 Agustus 2008.

Tabel 4.18.
Perhitungan PPh Tarif Final PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk
Selama Tahun 2015-2019

Pasal 4 ayat 2	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
DPP	1.407.596.313.925	1.893.343.007.457	3.673.115.167.473	5.454.060.518.956	4.432.072.241.982
Tarif	3%	3%	3%	3%	3%
PPh Final	42.227.889.418	56.800.290.224	110.193.455.024	163.621.815.569	132.962.167.259

Sumber: Data sekunder yang diolah.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa perhitungan pajak penghasilan tarif final PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2 dan PP Nomor 51 Tahun 2008 jo. PP Nomor 40 Tahun 2009 adalah sebesar Rp. 42.227.889.418 (tahun 2015), Rp. 56.800.290.224 (tahun 2016), Rp. 110.193.455.024 (tahun 2017), Rp. 163.621.815.569 (tahun 2018), dan Rp. 132.962.167.259 (tahun 2019). Dasar

Pengenaan Pajak perusahaan konstruksi diperoleh dari nilai kontrak pendapatan perusahaan, sehingga diasumsikan nilai kontrak pendapatan atas jasa konstruksi adalah sebesar Rp. 1.407.596.313.925 (tahun 2015), Rp. 1.893.343.007.457 (tahun 2016), Rp. 110.193.455.024 (tahun 2017), Rp. 163.621.815.569 (tahun 2018), dan Rp. 132.962.167.259 (tahun 2019).

Tabel 4.19.
Persentase PPh Final PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk
Selama Tahun 2015-2019

Tahun	Laba Bruto	PPh Final	Persentase
2015	159.054.756.286	42.227.889.418	26%
2016	236.732.630.539	56.800.290.224	24%
2017	389.880.717.905	110.193.455.024	28%
2018	507.318.375.858	163.621.815.569	32%
2019	440.525.724.757	132.962.167.259	30%

Sumber: Data sekunder yang diolah.

Dari tabel presentase diatas dapat kita lihat bahwa pajak yang harus dibayar perusahaan selama 5 tahun terakhir. Tabel diatas menunjukkan penghasilan terbesar terdapat pada tahun 2018 dengan pengenaan pajak selama tiga tahun terakhir menunjukan persentase 32% dari laba bruto harus dibayar kepada pemerintah. Sedangkan pendapatan terkecil di tahun 2015 dengan presentase 26% tetapi presentase terendah terdapat pada tahun 2016 yaitu 24%.

h. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA)

Sesuai dengan UU Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2 tentang Pajak Penghasilan bahwa untuk penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan tarif final. Beban pajak penghasilan final diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui selama tahun berjalan. Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah RI No. 40 Tahun 2009 yang diundangkan pada tanggal 4 Juni 2009 yang merupakan perubahan (Revisi) atas Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 2008 yang telah diundangkan tanggal 23 Juli 2008 tentang Pajak atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi sebagai pengganti Peraturan Pemerintah RI No. 140 Tahun 2000, Perusahaan sebagai pelaksana konstruksi sesuai pasal 10B Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 2009 dikenakan tarif 3% final untuk kontrak yang diperoleh mulai 1 Agustus 2008.

Tabel 4.20.
Perhitungan PPh Tarif Final PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Selama Tahun 2015-2019

Pasal 4 ayat 2	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
DPP	13.620.101.419.000	15.668.832.513.000	21.082.887.185.000	25.722.527.193.000	21.497.027.430.000
Tarif	3%	3%	3%	3%	3%
PPh Final	408.603.042.570	470.064.9755.390	623.486.615.550	771.675.815.790	644.910.822.900

Sumber: Data sekunder yang diolah.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa perhitungan pajak penghasilan tarif final PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2 dan PP Nomor 51 Tahun 2008 jo. PP Nomor 40 Tahun 2009 adalah sebesar Rp. 408.603.042.570 (tahun 2015), Rp. 470.064.9755.390 (tahun 2016), Rp. 623.486.615.550 (tahun 2017), Rp. 771.675.815.790 (tahun

2018), dan Rp. 644.910.822.900 (tahun 2019). Dasar Pengenaan Pajak perusahaan konstruksi diperoleh dari nilai kontrak pendapatan perusahaan, sehingga diasumsikan nilai kontrak pendapatan atas jasa konstruksi adalah sebesar Rp. 13.620.101.419.000 (tahun 2015), Rp. 15.668.832.513.000 (tahun 2016), Rp. 21.082.887.185.000 (tahun 2017), Rp. 25.722.527.193.000 (tahun 2018), dan Rp. 21.497.027.430.000 (tahun 2019).

Tabel 4.21.
Persentase PPh Final PT Wijaya Karya Tbk
Selama Tahun 2015-2019

Tahun	Laba Bruto	PPh Final	Persentase
2015	1.654.660.397.000	408.603.042.570	25%
2016	2.227.104.424.000	470.064.975.390	21%
2017	3.350.326.137.000	623.486.615.550	19%
2018	2.518.070.382.000	771.675.815.790	31%
2019	2.455.814.800.000	644.910.822.900	26%

Sumber: Data sekunder yang diolah

Dari tabel presentase diatas dapat kita lihat bahwa pajak yang harus dibayar perusahaan selama 5 tahun terakhir. Tabel diatas menunjukkan penghasilan terbesar terdapat pada tahun 2017, namun jika dibandingkan dengan pengenaan pajak selama tiga tahun terakhir menunjukan bahwa pada tahun 2017 lah yang memiliki persentase terendah yaitu 19% dari nominal pajak yang harus dibayar kepada pemerintah. Tabel diatas juga menunjukan besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan pada tahun 2018 yang mencapai 31% dari laba bruto yang dihasilkan perusahaan tahun padahal jika dibandingkan dengan tahun yang lain presentase tersebut cukup beesar.

i. PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Sesuai dengan UU Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2 tentang Pajak Penghasilan bahwa untuk penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan tarif final. Pajak penghasilan dari aktivitas jasa konstruksi dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 tahun 2009 mengenai perubahan atas PP No. 51 tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Agustus 2008, dimana pajak final sebesar 3% dikenakan pada kontrak-kontrak yang ditandatangani sejak tanggal 1 Agustus 2008.

Tabel 4.22.
Perhitungan PPh Tarif Final PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Selama Tahun 2015-2019

Pasal 4 ayat 2	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
DPP	12.041.429.573.938	22.373.177.020.351	42.347.388.100.951	47.396.987.768.691	31.387.389.629.869
Tarif	3%	3%	3%	3%	3%
PPh Final	361.242.887.218	671.195.310.611	1.270.421.643.029	1.421.909.633.061	941.621.688.896

Sumber: Data sekunder yang diolah.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa perhitungan pajak penghasilan tarif final PT Waskita Karya (Persero) Tbk berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2 dan PP Nomor 51 Tahun 2008 jo. PP Nomor 40 Tahun 2009 adalah sebesar Rp. 361.242.887.218 (tahun 2015), Rp. 671.195.310.611 (tahun 2016), Rp. 42.347.388.100.951 (tahun 2017), Rp. 47.396.987.768.691 (tahun 2018), dan Rp. 31.387.389.629.869 (tahun 2019). Dasar Pengenaan Pajak perusahaan konstruksi diperoleh dari nilai kontrak pendapatan perusahaan, sehingga diasumsikan nilai kontrak pendapatan atas jasa konstruksi adalah sebesar

Rp. 12.041.429.573.938 (tahun 2015), Rp. 22.373.177.020.351 (tahun 2016), Rp. 1.270.421.643.029 (tahun 2017), Rp. 1.421.909.633.061 (tahun 2018), dan Rp. 941.621.688.896 (tahun 2019)

Tabel 4.23.
Persentase PPh Final PT Wijaya Karya Tbk
Selama Tahun 2015-2019

Tahun	Laba Bruto	PPh Final	Persentase
2015	1.565.965.852.496	361.242.887.218	23%
2016	3.591.127.612.252	671.195.310.611	19%
2017	8.558.360.484.184	1.270.421.643.029	15%
2018	8.501.939.178.955	1.421.909.633.061	17%
2019	7.489.151.526.863	941.621.688.896	13%

Sumber: Data sekunder yang diolah.

Dari tabel presentase diatas dapat kita lihat bahwa pajak yang harus dibayar perusahaan selama 5 tahun terakhir. Tabel diatas menunjukkan penghasilan terbesar terdapat pada tahun 2017 dengan pengenaan pajak selama tiga tahun terakhir menunjukkan persentase 15% dari laba bruto harus dibayar kepada pemerintah. Sedangkan pendapatan terkecil di tahun 2015 tetapi dengan presentase tertinggi yaitu 23%.

4.2.3 Perhitungan Tarif Tidak Final

a. PT Acset Indonusa Tbk (ACST)

Menurut pasal 17 Ayat 1 UU PPh, wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dikenakan pajak sebesar 28%. Namun pada Pasal 17 Ayat 2 UU PPh huruf a dapat diturunkan menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun 2010. Pada PPh Pasal 17 ayat 4 juga dijelaskan tentang diperbolehkannya pembulatan angka dalam ribuan rupiah penuh untuk memudahkan penghitungan pajak penghasilan.

Untuk tahun 2015-2019 PT Acset Indonusa Tbk belum memenuhi syarat PPh Pasal 17 ayat 2 (b) yang berisi tarif khusus bagi wajib pajak bada yang berstatus perusahaan terbuka karena hanya melepas saham ke publik 30%.

Tabel 4.24.
Perhitungan PPh Tarif Tidak Final PT Acset Indonusa Tbk
Selama Tahun 2015-2019

Pasal 4 ayat 2	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
DPP	158.927.000.000	231.416.000.000	153.871.000.000	284.661.000.000	(731.457.0000.000)
Tarif	25%	25%	25%	25%	25%
Tidak Final	39.731.750.000	57.854.000.000	38.467.750.000	71.165.250.000	-

Sumber: Data sekunder yang diolah

b. PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI)

Menurut pasal 17 Ayat 1 UU PPh, wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dikenakan pajak sebesar 28%. Namun pada Pasal 17 Ayat 2 UU PPh huruf a dapat diturunkan menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun 2010. Pada PPh Pasal 17 ayat 4 juga dijelaskan tentang diperbolehkannya pembulatan angka dalam ribuan rupiah penuh untuk memudahkan penghitungan pajak penghasilan.

Untuk tahun 2015-2019 PT Adhi Karya (Persero) Tbk memenuhi syarat PPh Pasal 17 ayat 2 (b) yang berisi tarif khusus bagi wajib pajak bada yang berstatus perusahaan terbuka dan telah melepas saham ke publik minimal 40%. Pada laporan keuangan tercatat bahwa PT Adhi Karya (Persero) Tbk menjual sahamnya kepada masyarakat umum sebesar 49% dengan masing-masing kepemilikan dibawah 5%. Maka tariff pajak yang dibebankan 5% lebih rendah dari tarif sebelumnya.

Tabel 4.25.
Perhitungan PPh Tarif Tidak Final PT Adhi Karya (Persero) Tbk
Selama Tahun 2015-2019

Pasal 4 ayat 2	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
DPP	413.821.478.791	621.452.420.210	1.727.897.723.000	1.987.228.469.000	1.758.071.534.000
Tarif	25%	25%	20%	20%	20%
Tidak Final	82.764.295.758	124.290.484.042	345.579.544.600	397.445.693.800	351.614.306.800

Sumber: Data sekunder yang diolah.

c. PT Nusa Raya Cipta Tbk (NRC)

Menurut pasal 17 Ayat 1 UU PPh, wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dikenakan pajak sebesar 28%. Namun pada Pasal 17 Ayat 2 UU PPh huruf a dapat diturunkan menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun 2010. Pada PPh Pasal 17 ayat 4 juga dijelaskan tentang diperbolehkannya pembulatan angka dalam ribuan rupiah penuh untuk memudahkan penghitungan pajak penghasilan.

Untuk tahun 2015-2019 PT Nusa Raya Cipta Tbk belum memenuhi syarat PPh Pasal 17 ayat 2 (b) yang berisi tarif khusus bagi wajib pajak bada yang berstatus perusahaan terbuka karena hanya melepas saham ke publik 18%.

Tabel 4.26.
Perhitungan PPh Tarif Tidak Final PT Nusa Raya Cipta Tbk
Selama Tahun 2015-2019

Pasal 4 ayat 2	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
DPP	324.261.947.451	621.452.420.210	214.875.552.000	249.887.315.000	270.907.930.000
Tarif	25%	25%	25%	25%	25%
Tidak Final	81.065.486.863	253.007.542.672	53.718.888.000	62.471.828.750	67.726.982.500

Sumber: Data sekunder yang diolah.

d. PT PP (Persero) Tbk

Menurut pasal 17 Ayat 1 UU PPh, wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dikenakan pajak sebesar 28%. Namun pada Pasal 17 Ayat 2 UU PPh huruf a dapat diturunkan menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun 2010. Pada PPh Pasal 17 ayat 4 juga dijelaskan tentang diperbolehkannya pembulatan angka dalam ribuan rupiah penuh untuk memudahkan penghitungan pajak penghasilan.

Untuk tahun 2015-2019 PT PP (Persero) Tbk memenuhi syarat PPh Pasal 17 ayat 2 (b) yang berisi tarif khusus bagi wajib pajak bada yang berstatus perusahaan terbuka dan telah melepas saham ke publik minimal 40%. Pada laporan keuangan tercatat bahwa PT Adhi Karya (Persero) Tbk menjual sahamnya kepada masyarakat umum sebesar 48,93% dengan masing-masing kepemilikan dibawah 5%. Maka tariff pajak yang dibebankan 5% lebih rendah dari tarif sebelumnya.

Tabel 4.27.
Perhitungan PPh Tarif Tidak Final PT PP (Persero) Tbk
Selama Tahun 2015-2019

Pasal 4 ayat 2	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
DPP	1.244.112.438.744	1.421.922.707.300	2.105.430.931.000	1.618.768.333.000	1.607.779.313.000
Tarif	20%	20%	20%	20%	20%
Tidak Final	248.822.487.749	1.421.922.707.300	421.086.186.200	323.753.666.000	321.555.862.600

Sumber: Data sekunder yang diolah.

e. PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA)

Menurut pasal 17 Ayat 1 UU PPh, wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dikenakan pajak sebesar 28%. Namun pada Pasal 17 Ayat 2 UU PPh huruf a dapat diturunkan menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun 2010. Pada PPh Pasal 17 ayat 4 juga dijelaskan tentang diperbolehkannya pembulatan angka dalam ribuan rupiah penuh untuk memudahkan penghitungan pajak penghasilan.

Untuk tahun 2015-2019 PT Surya Semesta Internusa Tbk memenuhi syarat PPh Pasal 17 ayat 2 (b) yang berisi tarif khusus bagi wajib pajak bada yang berstatus perusahaan terbuka dan telah melepas saham ke publik minimal 40%. Pada laporan keuangan tercatat bahwa PT Adhi Karya (Persero) Tbk menjual sahamnya kepada masyarakat umum sebesar 76% dengan masing-masing kepemilikan dibawah 5%. Maka tariff pajak yang dibebankan 5% lebih rendah dari tarif sebelumnya.

Tabel 4.28.
Perhitungan PPh Tarif Tidak Final PT Surya Semesta Internusa Tbk
Selama Tahun 2015-2019

Pasal 4 ayat 2	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
DPP	321.167.569.819	259.406.378.195	220.773.652.000	241.118.581.000	271.744.552.000
Tarif	20%	20%	20%	20%	20%
Tidak Final	64.233.513.964	259.406.378.195	44.154.730.400	48.223.716.200	54.348.910.400

Sumber: Data sekunder yang diolah.

f. PT Total Bangun Persada Tbk (TOTAL)

Menurut pasal 17 Ayat 1 UU PPh, wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dikenakan pajak sebesar 28%. Namun pada Pasal 17 Ayat 2 UU PPh huruf a dapat diturunkan menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun 2010. Pada PPh Pasal 17 ayat 4 juga dijelaskan tentang diperbolehkannya pembulatan angka dalam ribuan rupiah penuh untuk memudahkan penghitungan pajak penghasilan.

Untuk tahun 2015-2019 PT Nusa Raya Cipta Tbk belum memenuhi syarat PPh Pasal 17 ayat 2 (b) yang berisi tarif khusus bagi wajib pajak bada yang berstatus perusahaan terbuka karena hanya melepas saham ke publik 33,24%.

Tabel 4.29.
Perhitungan PPh Tarif Tidak Final PT Total Bangun Persada Tbk
Selama Tahun 2015-2019

Pasal 4 ayat 2	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
DPP	338.531.593.000	422.688.334.000	438.133.385.000	443.920.253.000	366.456.732.000
Tarif	25%	25%	25%	25%	25%
Tidak Final	84.632.898.250	105.672.083.500	109.533.346.250	110.980.063.250	91.614.183.000

Sumber: Data sekunder yang diolah.

g. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE)

Menurut pasal 17 Ayat 1 UU PPh, wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dikenakan pajak sebesar 28%. Namun pada Pasal 17 Ayat 2 UU PPh huruf a dapat diturunkan menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun 2010. Pada PPh Pasal 17 ayat 4 juga dijelaskan tentang diperbolehkannya pembulatan angka dalam ribuan rupiah penuh untuk memudahkan penghitungan pajak penghasilan.

Untuk tahun 2015-2019 PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk belum memenuhi syarat PPh Pasal 17 ayat 2 (b) yang berisi tarif khusus bagi wajib pajak bada yang berstatus perusahaan terbuka karena hanya melepas saham ke publik 30%.

Tabel 4.30.
Perhitungan PPh Tarif Tidak Final PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk Selama Tahun 2015-2019

Pasal 4 ayat 2	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
DPP	159.054.756.286	236.732.630.539	389.880.717.000	507.318.375.000	440.525.724.000
Tarif	25%	25%	25%	25%	25%
Tidak Final	39.763.689.072	59.183.157.635	97.470.179.250	126.829.593.750	110.131.431.000

Sumber: Data sekunder yang diolah.

h. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA)

Menurut pasal 17 Ayat 1 UU PPh, wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dikenakan pajak sebesar 28%. Namun pada Pasal 17 Ayat 2 UU PPh huruf a dapat diturunkan menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun 2010. Pada PPh Pasal 17 ayat 4 juga dijelaskan tentang diperbolehkannya pembulatan angka dalam ribuan rupiah penuh untuk memudahkan penghitungan pajak penghasilan.

Untuk tahun 2015-2019 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk belum memenuhi syarat PPh Pasal 17 ayat 2 (b) yang berisi tarif khusus bagi wajib pajak bada yang berstatus perusahaan terbuka karena hanya melepas saham ke publik 34,30%.

Tabel 4.31.
Perhitungan PPh Tarif Tidak Final PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Selama Tahun 2015-2019

Pasal 4 ayat 2	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
DPP	1.654.660.397.000	2.227.104.424.000	3.350.326.137.000	2.518.070.382.000	2.455.814.800.000
Tarif	25%	25%	25%	25%	25%
Tidak Final	413.665.099.250	556.776.106.000	837.581.534.250	629.517.595.500	613.953.700.000

Sumber: Data sekunder yang diolah.

i. PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Menurut pasal 17 Ayat 1 UU PPh, wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dikenakan pajak sebesar 28%. Namun pada Pasal 17 Ayat 2 UU PPh huruf a dapat diturunkan menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun 2010. Pada PPh Pasal 17 ayat 4 juga dijelaskan tentang diperbolehkannya pembulatan angka dalam ribuan rupiah penuh untuk memudahkan penghitungan pajak penghasilan.

Untuk tahun 2015-2019 PT Waskita Karya (Persero) Tbk belum memenuhi syarat PPh Pasal 17 ayat 2 (b) yang berisi tarif khusus bagi wajib pajak bada yang berstatus perusahaan terbuka karena hanya melepas saham ke publik 33,96.

Tabel 4.32.
Perhitungan PPh Tarif Tidak Final PT Waskita Karya (Persero) Tbk Selama Tahun 2015-2019

Pasal 4 ayat 2	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
DPP	1.565.965.852.496	3.591.127.612.252	8.558.360.484.000	8.501.939.178.000	7.489.151.526.000
Tarif	25%	25%	25%	25%	25%
Tidak Final	391.491.463.124	897.781.903.063	2.139.509.121.000	2.125.484.794.500	1.872.287.881.500

Sumber: Data sekunder yang diolah.

4.2.4 Perbandingan PPh Tarif Final dan Tidak Final

a. PT Acset Indonusa Tbk (ACST)

Tabel 4.33.
Perbandingan PPh Tarif Final dan Tidak Final
PT Acset Indonusa Tbk
Tahun 2015-2019

Tahun	PPh Final Pasal 4 Ayat 2	PPh Tidak Final Pasal 17
2015	Rp. 38.742.630.000	Rp39.731.750.000
2016	Rp. 52.373.370.000	Rp57.854.000.000
2017	Rp. 86.104.140.000	Rp. 38.467.750.000
2018	Rp.105.365.670.000	Rp. 71.165.250.000
2019	Rp. 109.382.730.000	Rp. -

Sumber: Data sekunder yang diolah.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pengenaan tarif final pada PT. Acset Indonusa Tbk mengakibatkan kerugian pada perusahaan karena pajak penghasilan terutang perusahaan semakin besar dibandingkan dengan pengenaan tarif pasal 17. Pada laporan keuangan tahun 2019 PT Acset Indonusa mengalami kerugian atas beban selama pelaksanaan. Pada pengenaan tarif final ini tidak memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan selama proyek berlangsung, sehingga apabila perusahaan tersebut mengalami kerugian akan tetap dikenakan tarif final sesuai dengan pendapat atas jasa konstruksi tersebut dan mengakibatkan perusahaan semakin rugi akibat pemotongan tarif final. Berbeda dengan pajak penghasilan terutang sesuai tarif pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008 yang memperhitungkan beban selama pelaksanaan proyek tersebut sebagai pengurang pajak.

b. PT Adhi Karya (Persero) Tbk

Tabel 4.34.
Perbandingan PPh Tarif Final dan Tidak Final
PT Adhi Karya (Persero) Tbk
Tahun 2015-2019

Tahun	PPh Final Pasal 4 Ayat 2	PPh Tidak Final Pasal 17
2015	Rp. 132.097.439.065	Rp. 82.764.295.758
2016	Rp. 140.817.626.733	Rp. 124.290.484.042
2017	Rp. 387.893.128.729	Rp. 345.579.544.600
2018	Rp. 389.216.744.417	Rp. 397.445.693.800
2019	Rp. 372.573,863.957	Rp. 351.614.306.800

Sumber: Data sekunder yang diolah.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pengenaan tarif final pada PT. Adhi Karya (Persero) Tbk mengakibatkan kerugian tahun 2015, 2016, 2017 dan 2019 pada perusahaan karena pajak penghasilan terutang perusahaan PPh Final. PPh Final diperhitungkan hanya dari pendapatan atas jasa konstruksi tanpa memperhitungkan beban selama pelaksanaan proyek. Berbeda dengan pajak penghasilan terutang sesuai tarif pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008 yang memperhitungkan beban selama pelaksanaan proyek tersebut sebagai pengurang pajak perusahaan.

Pengenaan tarif final pada PT Waskita Jaya (Persero) Tbk mengalami keuntungan pada tahun 2018 jika dibandingkan dengan tarif tidak final dikarenakan pendapatan yang yang besar dengan beban dalam pelaksanaan yang seimbang maka menghasilkan laba yang besar, sehingga pengenaan pajak tidak final dari laba tersebut juga besar dengan tarif pajak yang cukup tinggi.

c. PT Nusa Raya Cipta Tbk

Tabel 4.35.
Perbandingan PPh Tarif Final dan Tidak Final
PT Nusa Raya Cipta Tbk
Tahun 2015-2019

Tahun	PPh Final Pasal 4 Ayat 2	PPh Tidak Final Pasal 17
2015	Rp. 108.018.717.378	Rp. 81.065.486.863
2016	Rp. 74.290.464.270	Rp. 63.251.885.668
2017	Rp. 64.910.539.616	Rp. 53.718.888.000
2018	Rp. 73.608.864.560	Rp. 62.471.828.750
2019	Rp. 78.329.791.510	Rp. 67.726.982.500

Sumber: Data sekunder yang diolah.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pengenaan tarif final pada PT. Nusa Raya Cipta Tbk mengakibatkan kerugian pada perusahaan karena pajak penghasilan terutang semakin besar dibandingkan dengan pengenaan tariff pasal 17. Pada pengenaan tarif final ini tidak memperhungkan biaya-biaya yang dikeluarkan selama proyek berlangsung. Berbeda dengan pajak penghasilan terutang sesuai dengan tarif pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008 yang memperhitungkan seluruh beban dalam pelaksanaan sebagai pengurang atas beban pajak yang akan diterima oleh perusahaan.

d. PT PP (Persero) Tbk

Tabel 4.36.
Perbandingan PPh Tarif Final dan Tidak Final
PT PP (Persero) Tbk
Tahun 2015-2019

Tahun	PPh Final Pasal 4 Ayat 2	PPh Tidak Final Pasal 17
2015	Rp. 348.326.851.239	Rp. 248.822.487.749
2016	Rp. 354.452.985.084	Rp. 284.384.541.460
2017	Rp. 452.598.415.733	Rp. 421.086.186.200
2018	Rp. 534.249.905.031	Rp. 323.753.666.000
2019	Rp. 556.065.303.013	Rp. 321.555.862.600

Sumber: Data sekunder yang diolah.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pengenaan tarif final pada PT. PP (Persero) Tbk mengakibatkan kerugian pada perusahaan karena pajak penghasilan terutang semakin besar dibandingkan dengan pengenaan tariff pasal 17. Pada pengenaan tarif final ini tidak memperhungkan biaya-biaya yang dikeluarkan selama proyek berlangsung. Berbeda dengan pajak penghasilan terutang sesuai dengan tarif pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008 yang memperhitungkan seluruh beban dalam pelaksanaan sebagai pengurang atas beban pajak yang akan diterima oleh perusahaan.

e. PT Surya Semesta Internusa

Tabel 4.37.
Perbandingan PPh Tarif Final dan Tidak Final
PT Surya Semesta Internusa Tbk
Tahun 2015-2019

Tahun	PPh Final Pasal 4 Ayat 2	PPh Tidak Final Pasal 17
2015	Rp. 105.518.081.631	Rp64.233.513.964
2016	Rp. 73.794.411.738	Rp51.881.275.639
2017	Rp. 64.992.289.903	Rp. 44.154.730.400
2018	Rp. 73.257.562.638	Rp. 48.223.716.200
2019	Rp. 78.329.791.510	Rp 54.348.910.400

Sumber: Data sekunder yang diolah.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pengenaan tarif final pada PT Surya Semesta Internusa Tbk mengakibatkan kerugian pada perusahaan karena pajak penghasilan terutang semakin besar dibandingkan dengan pengenaan tariff pasal 17. Pada pengenaan tarif final ini tidak memperhungkan biaya-biaya yang dikeluarkan selama proyek berlangsung. Berbeda dengan pajak penghasilan terutang sesuai dengan tarif pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008 yang memperhitungkan seluruh beban dalam pelaksanaan sebagai pengurang atas beban pajak yang akan diterima oleh perusahaan.

j. PT Total Bangun Persada Tbk

Tabel 4.38.
Perbandingan PPh Tarif Final dan Tidak Final
PT Total Bangun Persada Tbk
Tahun 2015-2019

Tahun	PPh Final Pasal 4 Ayat 2	PPh Tidak Final Pasal 17
2015	Rp. 67.012.074.000	Rp. 84.632.898.250
2016	Rp. 71.028.240.810	Rp. 105.672.083.500
2017	Rp. 87.613.449.810	Rp. 109.533.346.250
2018	Rp. 83.070.812.430	Rp. 110.980.063.250
2019	Rp. 73.567.256.460	Rp. 91.614.183.000

Sumber: Data sekunder yang diolah.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pengenaan tarif final pada PT Total Bangun Persada Tbk malah mengakibatkan keuntungan pada perusahaan karena pajak penghasilan terutang semakin kecil dibandingkan dengan pengenaan tarif pasal 17. Pada pengenaan tarif final tidak memperhungkan biaya-biaya yang dikeluarkan selama proyek berlangsung. Berbeda dengan pajak penghasilan dengan tarif pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008 yang memperhitungkan seluruh beban dalam pelaksanaan sebagai pengurang atas beban pajak yang akan diterima oleh perusahaan.

Pengenaan tarif final pada PT Total Bangun Persada (Persero) Tbk mengalami keuntungan jika dibandingkan dengan tarif tidak final dikarenakan pendapatan yang yang besar dengan beban dalam pelaksanaan yang seimbang maka menghasilkan laba yang besar, sehingga pengenaan pajak tidak final dari laba tersebut juga besar dengan tarif pajak yang cukup tinggi.

k. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

Tabel 4.39.
Perbandingan PPh Tarif Final dan Tidak Final
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk
Tahun 2015-2019

Tahun	PPh Final Pasal 4 Ayat 2	PPh Tidak Final Pasal 17
2015	Rp. 42.227.889.418	Rp. 39.763.689.072
2016	Rp. 56.800.290.224	Rp. 59.183.157.635
2017	Rp. 110.193.455.024	Rp. 97.470.179.250
2018	Rp. 163.621.815.569	Rp. 126.829.593.750
2019	Rp. 132.962.167.259	Rp. 110.131.431.000

Sumber: Data sekunder yang diolah.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pengenaan tarif final pada PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk mengakibatkan kerugian pada perusahaan karena pajak penghasilan terutang semakin besar dibandingkan dengan pengenaan tariff pasal 17. Namun pada tahun 2016 menunjukkan bahwa perusahaan mengalami keuntungan jika dibandingkan dengan pengenaan Pph pasal 17. Pada pengenaan tarif final ini tidak memperhungkan biaya-biaya yang dikeluarkan selama proyek berlangsung. Berbeda dengan pajak penghasilan terutang sesuai dengan tarif pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008 yang memperhitungkan seluruh beban dalam pelaksanaan sebagai pengurang atas beban pajak yang akan diterima oleh perusahaan.

1. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Tabel 4.40.
Perbandingan PPh Tarif Final dan Tidak Final
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Tahun 2015-2019

Tahun	PPh Final Pasal 4 Ayat 2	PPh Tidak Final Pasal 17
2015	Rp. 408.603.042.570	Rp. 413.665.099.250
2016	Rp. 470.064.9755.390	Rp. 556.776.106.000
2017	Rp. 623.486.615.550	Rp. 837.581.534.250
2018	Rp. 771.675.815.790	Rp. 629.517.595.500
2019	Rp. 644.910.822.900	Rp. 613.953.700.000

Sumber: Data sekunder yang diolah.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pengenaan tarif final pada PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk mengakibatkan kerugian tahun 2018 dan 2019 pada perusahaan karena pajak penghasilan terutang perusahaan PPh Final. PPh Final diperhitungkan hanya dari pendapatan atas jasa konstruksi tanpa memperhitungkan beban selama pelaksanaan proyek. Berbeda dengan pajak penghasilan terutang sesuai tarif pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008 yang memperhitungkan beban selama pelaksanaan proyek tersebut sebagai pengurang pajak perusahaan.

Pengenaan tarif final pada PT Wijaya Jaya (Persero) Tbk mengalami keuntungan pada tahun 2015, 2116, 2017 jika dibandingkan dengan tarif tidak final dikarenakan pendapatan yang yang besar dengan beban dalam pelaksanaan yang seimbang maka menghasilkan laba yang besar, sehingga pengenaan pajak tidak final dari laba tersebut juga besar dengan tarif pajak yang cukup tinggi.

m. PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Tabel 4.41.
Perbandingan PPh Tarif Final dan Tidak Final
PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Tahun 2015-2019

Tahun	PPh Final Pasal 4 Ayat 2	PPh Tidak Final Pasal 17
2015	Rp. 361.242.887.218	Rp. 391.491.463.124
2016	Rp. 671.195.310.611	Rp. 897.781.903.063
2017	Rp. 1.270.421.643.029	Rp. 2.139.509.121.000
2018	Rp. 1.421.909.633.061	Rp. 2.125.484.794.500
2019	Rp. 941.621.688.896	Rp. 1.872.287.881.500

Sumber: Data sekunder yang diolah.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pengenaan tarif final pada PT Waskita Jaya (Persero) Tbk malah mengakibatkan keuntungan pada perusahaan karena pajak penghasilan terutang semakin kecil dibandingkan dengan pengenaan tarif pasal 17. Pada pengenaan tarif final, dengan tarif ini tidak memperhungkan biaya-biaya yang dikeluarkan selama proyek berlangsung. Berbeda dengan pajak penghasilan terutang sesuai dengan tarif pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008 yang memperhitungkan seluruh beban dalam pelaksanaan sebagai pengurang atas beban pajak yang akan diterima oleh perusahaan.

Pengenaan tarif final pada PT Waskita Jaya (Persero) Tbk mengalami keuntungan jika dibandingkan dengan tarif tidak final dikarenakan pendapatan yang yang besar dengan beban dalam pelaksanaan yang seimbang maka menghasilkan laba yang besar, sehingga pengenaan pajak tidak final dari laba tersebut juga besar dengan tarif pajak yang cukup tinggi.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengenaan pajak penghasilan dengan tarif final dari sisi Pemerintah justru menguntungkan untuk penerimaan Negara karena penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai penghasilan kena pajak dan semua beban sehubungan dengan penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Butar Butar (2010). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerbitan PP Nomor 51 Tahun 2008 jo. PP Nomor 40 Tahun 2009 tentang pajak penghasilan tarif final jasa konstruksi hanya memenuhi asas revenue adequacy principle (kepentingan Pemerintah). Namun disisi lain juga dapat menguntungkan perusahaan apabila beban dalam pelaksanaan jasa konstruksi tetap menjadikan laba yang dihasilkan perusahaan besar maka pajak terutang pasal 17 bisa lebih tinggi disbanding pengenaan PPh Final.
2. Dari sisi administrasi, pengenaan tarif final sangat memudahkan bagi Wajib Pajak dalam penyampaian pajak penghasilan, namun tarif final jelas tidak mencerminkan keadilan yang menganut teori “ability to pay principle” di mana pembebanan pajak didasarkan kepada kemampuan masing-masing Wajib Pajak. Penerapan pajak penghasilan tarif final

3. menjadi sangat memberatkan ketika Wajib Pajak harus membayar pajak penghasilan meskipun menderita kerugian dan kerugian tersebut tidak boleh dikompensasikan ke tahun-tahun pajak berikutnya.

5.2. Saran

1. Bagi perusahaan jasa konstruksi agar dapat memahami dalam pengenaan tarif final ini, karena pengenaan tarif final ini akan lebih menyederhanakan dalam perhitungan dan memudahkan dalam penyampaian pajak penghasilan.
2. Untuk penelitian selanjutnya dapat menganalisis lebih lanjut tentang pengenaan tarif final pada perusahaan jasa konstruksi menurut pendapat Wajib Pajak Badan. Meskipun dengan pengenaan tarif final jumlah pajak terutang menjadi lebih besar, namun pengenaan tarif final lebih menyederhanakan dalam perhitungan dan memudahkan dalam penyampaian pajak penghasilan.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, data laporan keuangan yang digunakan dalam meneliti obyek penelitian terbatas pada laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan selama tahun 2009-2011. Kedua, metode yang digunakan dalam penelitian ini hanyalah analisis atas laporan keuangan perusahaan yang diunduh dari situs Bursa Efek Indonesia dan peneliti tidak menggunakan data langsung dari perusahaan berupa nilai proyek tertentu.

Daftar Pustaka

- Bursa Efek Indonesia. (2019). *Laporan Keuangan Tahunan*. Dipetik Februari 22, 2020, dari Bursa Efek Indonesia: www.idx.go.id
- Direktorat Jenderal Pajak. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan*. Dipetik Februari 22, 2020, dari Pajak.go.id: <https://pajak.go.id>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*. Dipetik Februari 22, 2020, dari Pajak.go.id: <https://pajak.go.id>
- Edu Saham. (2019). *Perusahaan Subsektor Kontruksi Bangunan yang Terdaftar di BEI 2019*. Dipetik Februari 23, 2020, dari Edu Saham: <http://www.edusaham.com>
- Erdly, S. (2013). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate*. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Klik Pajak. (2020). *Katahui Perbedaan Mendasar Pajak Penghasilan (PPh) Final dan Tidak Final*. Dipetik Februari 23, 2020, dari Klik Pajak: <http://Klikpajak.id>
- LPJK. (2019). *Kualifikasi Usaha Pelaksanaan Konstruksi*. Dipetik Februari 27, 2020, dari LPJK: <http://lpjk.net>
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan dan Penatahuhan Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha Konstruksi*. Dipetik Februari 22, 2020, dari Kemenkeu: <http://jdih.kemenkeu.go.id>
- Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia. (2000). *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Indonesia*. Dipetik Februari 25, 2020, dari BPKM: <http://peraturan.bpkm.go.id>
- Pesiden Republik Indonesia. (2000). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999*. Dipetik Februari 22, 2020, dari BPKP: <http://bpkp.go.id>
- Pesiden Republik Indonesia. (2000). *Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi*. Dipetik Februari 25, 2020, dari Bina Konstruksi: <http://binakonstruksi.go.id>


- Presiden Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 8 Huruf e*. Dipetik Februari 22, 2020, dari Pajak.go.id: <https://pajak.go.id>
- Presiden Republik Indonesia. (2011). *Peraturan Menteri Pekerja Umum Nomor 04/PRT/M/2011 Tentang pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Kontruksi*. Dipetik Februari 25, 2020, dari Ditjen Kemenkumham: <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id>
- Rimsky, K. (2005). *Pajak dan Strategi Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sekaran, U. (2008). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siti, R. (2011). *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siti, R. (2013). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiono. (2005). *Memahami Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : ANGGI RAFIKA ULFA
N.P.M : 1605170485
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS PENGENAAN PAJAK FINANSIAL PADA PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI YANG TERDAFTAR DIBURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017-2019

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
	- Pembahasan tk jasa konstruksi mana tsb ada mana?		
	- Bagaimana kita mau lihat yg membedakan Denda klasifikasi dan pendapatan di konstruksi/arevansir		
	- Bagaimana melihat		
			

Pembimbing Proposal

(JANURI, SE, MM, M.Si)

Medan, April 2020
Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

(FITRIANI SARAGIH SE., M.Si)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar di sebalikan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA

NOMOR : 1479/TGS/IL3-AU/UMSU-05/F/2020

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :
Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 23 Januari 2020

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Anggi Rafika Ulfa
N P M : 1605170485
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Pengenaan Pajak Final Pada Perusahaan Jasa Konstruksi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019

Dosen Pembimbing : **H. Januri.,SE.,MM.,M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **16 April 2021**

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 23 Sya'ban 1441 H
16 April 2020 M


Dekan
H. Januri., SE., MM., M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan.
2. Peringgal.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Bila menjabar surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 1483/II.3-AU/UMSU-05/F/2020
Lampiran :
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 24 Sya'ban 1441 H
17 April 2020 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Bursa Efek Indonesia
Jln. Juanda No. A5-A6
di-
Medan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Anggi Rafika Ulfa
Npm : 1605170485
Program Studi : Akuntansi
Semeste : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Analisis Pengenaan Pajak Final Pada Perusahaan Jasa Konstruksi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan



H. Januri., SE., MM., M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Peninggal



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, H
..... 20... M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

A	N	G	G	I		R	A	F	I	K	A		U	L	F	A				
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	--	--	--

NPM :

1	6	0	5	1	7	0	4	8	5											
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tempat, Tgl. Lahir :

P	E	M	A	T	A	N	G	S	I	A	N	T	A	R							
1	5		O	K	T	O	B	E	R		1	9	9	7							

Program Studi : Akuntansi /
~~Manajemen~~

Alamat Mahasiswa :

J	A	L	A	N		G	U	N	U	N	G		P	U	S	U	R				
B	U	H	I	T		N	O	M	O	R		3	3								

Tempat Penelitian :

B	U	R	S	A		E	F	E	K		I	N	D	O	N	E	S	I	A		
P	E	R	W	A	K	I	L	A	N		S	U	M	A	T	E	R	A			
U	T	A	R	A																	

Alamat Penelitian :

J	A	L	A	H		I	R	.	H	.	J	U	A	N	D	A		B	A		
R	U		N	O	.	A	B	-	A	G		K	E	C	A	M	A	T	A		
N		M	E	D	A	N		K	O	T	A										

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.
Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:
1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan
Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

(.....)

Wassalam
Pemohon

(...Anngi Rafika Ulfa...)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 1468/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/22/1/2020

Nama Mahasiswa : Anggi Rafika Ulfa

NPM : 1605170485

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Perpajakan

Tanggal Pengajuan Judul : 22/1/2020

Nama Dosen pembimbing^{*)}

H. Jarwani, SE, MM, Ak. 23/1-2020

Judul Disetujui^{**)}

★ Analisis pengenaan pajak final perusahaan
Jasa Konstruksi Bait Jamali

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)

Medan, 27 Januari 2020

Dosen Pembimbing

(.....)

Keterangan:

*) Ditun oleh Pimpinan Program Studi

**) Ditun oleh Dosen Pembimbing

Sebelum diajukan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan foto dan uploadlah lembaran ke-1) ini pada laman online "Upload Pengajuan Judul akregu"

SURAT KETERANGAN

Nomor : Form-Riset-00387/BEI.PSR/07-2020
Tanggal : 7 Juli 2020

Kepada Yth. : H. Januri SE., MM., M.Si.
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Alamat : Jl. Kapten Mucthar Basri No.3
Medan

Dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Anggi Rafika Ulfa
NIM : 1605170485
Program Studi : Akuntansi

Telah menggunakan data data yang tersedia di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk penyusunan Skripsi dengan judul "**Analisis Pengenaan Pajak Final Pada Perusahaan Konstruksi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 - 2019**"

Selanjutnya mohon untuk mengirimkan 1 (satu) *copy* skripsi tersebut sebagai bukti dan untuk melengkapi Referensi Penelitian di Pasar Modal Indonesia.

Hormat kami,



IDX
Indonesia Stock Exchange

M. Pintor Nasution

Kepala Kantor Perwakilan BEI Sumatera Utara



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 1468/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/22/1/2020

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 22/1/2020

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Anggi Rafika Ulfa
NPM : 1605170485
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : 1. Masih banyak perusahaan multinasional yang dengan sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dalam memenuhi pajaknya dengan membayar pajak rendah
2. Masih banyak kasus transfer pricing yang terjadi karena kurangnya hukum bagi pelaku transfer pricing

Rencana Judul : 1. PENGARUH PAJAK, TUNNELING INCENTIVE, DAN MEKANISME BONUS TERHADAP KEPUTUSAN TRANSFER PRICING
2. ANALISIS PENGENAAN PAJAK FINAL PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI
3. PENGARUH PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

Objek/Lokasi Penelitian : Bursa Efek Indonesia / Kota Pematangsiantar

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(Anggi Rafika Ulfa)